

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD ARYADI**

**NIM. 10975005614**

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1434 H / 2013 M**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**OLEH : MUHAMMAD ARYADI**

*Penelitian ini bertempat di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dilaksanakan pada 20 Oktober 2012 sampai dengan 18 Januari 2013 yang dibimbing oleh Bapak Rodi Wahyudi S.Sos, M.Soc.Sc. Pemungutan Pajak Sarang burung walet merupakan salah satu objek pajak berpotensi bagi pendapatan asli daerah yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan rendahnya realisasi pemungutan pajak sarang burung walet, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang dengan metode sensus. Teknik analisa yang digunakan adalah metode kualitatif analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator yang digunakan dan jenis masing-masing kuesioner, kemudian menyajikan data kedalam bentuk tabel maupun kedalam bentuk teks, selanjutnya menganalisa data yang terkumpul dengan pengukuran teknik skala likert kemudian diambil kesimpulan. Hasil penelitian pemungutan pajak menunjukkan bahwa indikator sosialisasi berada di tahap sedang dengan kisaran nilai 22-33 (60,0%), pendaftaran dan pendataan berada di tahap sedang dengan kisaran nilai 17-25 (86,7%), penetapan juga berada di tahap sedang pada kisaran nilai 17-25 (73,3%) kemudian indikator penagihan berada di tahap tinggi pada kisaran nilai 53-70 (53,3%). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk kedalam kategori cukup baik dimana hasil dari perhitungan keseluruhan adalah sebesar 68,96%, dan diperkuat dengan hasil wawancara dan Observasi yang dilakukan.*

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAKS</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Perumusan masalah .....	14
1.3 Tujuan.....	15
1.4 Manfaat penelitian .....	15
1.5 Sistematika penulisan .....	16
<b>BAB II : TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Otonomi Daerah .....	18
2.2 Keuangan Daerah .....	20
2.3 Pengertian Pajak .....	23
2.4 Fungsi Pajak .....	26
2.5 Tinjauan Pajak Dalam Islam.....	27
2.6 Pajak Daerah.....	29
2.7 Sosialisasi Pajak Daerah.....	32
2.8 Pengertian pemungutan pajak.....	34
2.8.1. Azas-azas Pemungutan Pajak .....	34
2.9 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	36
2.10 Sarang Burung Walet .....	38
2.11 Pajak Sarang Burung Walet.....	39
2.11.1. Objek Pajak Sarang Burung Walet.....	40
2.11.2. Subjek Pajak Sarang Burung Walet .....	40

2.11.3. Tarif Pajak Sarang Burung Walet.....	41
2.11.4. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet .....	42
2.11.5. Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet .....	43
2.11.6. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet .....	44
2.11.7. Penetapan Pajak Sarang Burung Walet .....	46
2.11.8. Penagihan Pajak Sarang Burung Walet.....	47
2.12 Hipotesis .....	48
2.13 Definisi Konsep .....	48
2.14 Konsep Operasional .....	50
2.15 Variabel Penelitian .....	51
2.16 Kerangka Berfikir.....	52

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
3.2 Jenis dan sumber data.....	53
3.3 Populasi dan sampel .....	54
3.3.1. Populasi .....	54
3.3.2. Sampel .....	54
3.4 Teknik Pengumpulan data .....	56
3.5 Analisa Data .....	58

<b>BAB IV</b>	<b>: GAMBARAN UMUM</b>	
4.1	Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti .....	59
4.2	Keadaan Geografis .....	60
4.3	Topografi .....	62
4.4	Struktur Penduduk .....	63
4.4.1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	63
4.4.2.	Suku Etnis Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti .....	64
4.4.3.	Mata Pencaharian .....	65
4.5	Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	65
4.6	Kedudukan dan Uraian Tugas Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	68
4.7	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	78
4.8	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	79
4.9	Upaya-upaya Pemerintah Dalam mencapai Target...	79
<b>BAB V</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1	Identitas Responden .....	81
5.2	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 .....	86
5.4	Pendaftaran dan Pendataan .....	107
5.5	Penetapan .....	124
5.6	Penagihan .....	138

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan .....	169
6.2 Saran.....	172

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel I.1</b> Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 .....	3
<b>Tabel I.2</b> Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Meranti September 2012 .....	4
<b>Tabel I.3</b> Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Merati dari Sektor Pajak Daerah.....	7
<b>Tabel I.4</b> Daftar Pendataan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Meranti .....	9
<b>Tabel 3.1</b> Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian .....	55
<b>Tabel 3.2</b> Keadaan Key Informant Pajak Sarang Burung Walet .....	56
<b>Tabel 4.1</b> Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti.....	59
<b>Tabel 5.1</b> Jumlah Responden Berdasarkan Umur.....	81
<b>Tabel 5.2</b> Persentase Responden Berdasarkan Tahap Pendidikan.....	82
<b>Tabel 5.3</b> Jenis Kelamin Responden.....	83
<b>Tabel 5.4</b> Agama yang dianut Responden .....	84
<b>Tabel 5.5</b> Jumlah Responden Berdasarkan Status Pekerjaan.....	84
<b>Tabel 5.6</b> Jumlah Responden Berdasarkan Golongan/Pangkat .....	85
<b>Tabel 5.7</b> Jumlah Pendapatan/gaji Responden dalam satu Bulan.....	86
<b>Tabel 5.8</b> Jawaban Responden dari pertanyaan 1 : Sosialisasi Pajak Sarang Burung Walet mampu menyadarkan pengusaha Untuk membayar pajak .....	88
<b>Tabel 5.9</b> Jawaban Responden dari pertanyaan 2 : Kesiapan pegawai ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan sosialisasi pajak sarang burung walet walaupun tanpa anggaran dari kantor .....	90
<b>Tabel 5.10</b> Jawaban Responden dari pertanyaan 3 : sosialisasi pajak sarang burung walet melalui baliho dan spanduk telah mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak .....	92

<b>Tabel 5.11</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 4 : anggaran biaya untuk sosialisasi telah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	93
<b>Tabel 5.12</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 5 : pegawai belum mampu memahami dengan baik isi keseluruhan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak daerah.....	94
<b>Tabel 5.13</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 6 : Pegawai yang lebih memilih melakukan pekerjaan di kantor daripada melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet kepulauan di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	96
<b>Tabel 5.14</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 7 : Pegawai yang belum memahami sistem pemungutan pajak sarang burung walet walaupun bimbingan teknis sudah diberikan.....	97
<b>Tabel 5.15</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 8 : sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi ke lokasi penangkaran sarang burung walet tidak memadai.....	98
<b>Tabel 5.16</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 9 : Pegawai telah bekerja sama dengan pegawai kecamatan, kelurahan/desa dalam melakukan sosialisasi.....	100
<b>Tabel 5.17</b>	Rekapitulasi jawaban responden dilihat dari indikator sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 .....	102
<b>Tabel 5.18</b>	Uji deskriptif indikator sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 .....	103
<b>Tabel 5.19</b>	Uji Tahap Indikator Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 .....	106
<b>Tabel 5.20</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 1 : pegawai sulit bekerjasama dengan pegawai lain sehingga pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet tidak merata. ....	109
<b>Tabel 5.21</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 2 : Tugas dalam mengumpulkan dan menyusun subjek dan objek pajak sarang burung walet belum mendapatkan data yang lengkap..	110

<b>Tabel 5.22</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 3 : Malas mendaftar dan mendatakan pajak sarang burung walet karena wajib pajak sulit ditemui .....	112
<b>Tabel 5.23</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 4 : Pegawai Tetap memberikan pelayanan yang baik walaupun wajib pajak sarang burung walet terkesan menghindarkan diri saat dilakukan pendaftaran dan pendataan.....	114
<b>Tabel 5.24</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 5 : Pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa tidak tahu pemilik bangunan penangkaran sarang burung walet di daerahnya sehingga sulit mendapatkan informasi tentang wajib pajak .....	115
<b>Tabel 5.25</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 6 : Merasa memiliki kompetensi diri yang kurang memadai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan .....	117
<b>Tabel 5.26</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 7 : Memerlukan tambahan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan .....	118
<b>Tabel 5.27</b>	Rekapitulasi responden dilihat dari Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet .....	120
<b>Tabel 5.28</b>	Uji Deskriptif Indikator Pendaftaran dan Pendataan.....	121
<b>Tabel 5.29</b>	Uji Tahap Indikator Pendaftaran dan Pendataan pajak darang burung walet.....	123
<b>Tabel 5.30</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 1 : Wajib pajak telah melakukan penetapan jumlah pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 .....	125

<b>Tabel 5.31</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 2 : Wajib pajak sarang burung walet belum mengerti dalam melaksanakan pembayaran dengan sistem <i>self assessment</i> .....	126
<b>Tabel 5.32</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 3 : Wajib pajak telah membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	125
<b>Tabel 5.33</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 4 : Nilai pajak 7,5% yang ditetapkan termasuk rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia. ....	129
<b>Tabel 5.34</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 5 : Wajib pajak tidak jujur dalam melakukan penetapan pajak sarang burung walet.....	130
<b>Tabel 5.35</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 6 : Tidak mengapa wajib pajak tidak membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, asalkan target tercapai .....	132
<b>Tabel 5.36</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 7 : Pegawai sering memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak jujur dalam penetapan pajak. ....	133
<b>Tabel 5.37</b>	Rekapitulasi Jawaban Responden di lihat dari Indikator Penetapan Pajak Sarang Burung Walet.....	134
<b>Tabel 5.38</b>	Uji Deskriptif Indikator Penetapan.....	135
<b>Tabel 5.39</b>	Uji Tahap Indikator Penetapan Pajak Sarang Burung Walet .	137
<b>Tabel 5.40</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 1 : Walaupun kabupaten pemekaran, Pegawai mampu bekerja dan menjalani prosedur penagihan.....	139
<b>Tabel 5.41</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 2 : Pengusaha yang sering tidak berada di tempat menjadi hambatan ketika melakukan penagihan .....	140
<b>Tabel 5.42</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 3 : Pegawai tetap menggunakan azas menyenangkan ketika melakukan penagihan pajak sarang burung walet walaupun wajib pajak sulit membayar .....	142

<b>Tabel 5.43</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 4 : Insentif yang lancar mencukupi membuat pegawai bersemangat dalam bekerja untuk melakukan penagihan .....	143
<b>Tabel 5.44</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 5 : Pegawai telah menggunakan sarana prasarana dari pemerintah daerah hanya untuk melakukan penagihan.....	144
<b>Tabel 5.45</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 6 : Untuk meningkatkan PAD, pegawai bersedia langsung ke lokasi untuk menagih pajak.....	146
<b>Tabel 5.46</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 7 : Wajib pajak dituntut untuk membayar denda/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku ketika terjadi penunggakan .....	147
<b>Tabel 5.47</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 8 : Tidak mengapa mengambil sedikit dari uang pajak, karena telah bekerja keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .....	149
<b>Tabel 5.48</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 9 : Wajib pajak sering menghindari pajak, ketika terpaksa membayar sering mengadakan tawar-menawar .....	150
<b>Tabel 5.49</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 10 : Banyak berita yang mengangkat kasus korupsi terhadap petugas pajak, masalah ini mengganggu kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak.....	152
<b>Tabel 5.50</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 11 : Apabila insentif tidak mencukupi kebutuhan, mengurangi jumlah setoran pajak adalah solusinya.....	153
<b>Tabel 5.51</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 12 : Wajib pajak sarang burung walit masih rendah partisipasinya dalam membayar pajak.....	154
<b>Tabel 5.52</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 13 : Wajib pajak sering menawarkan untuk melakukan penyimpangan pajak,	

	pegawai tidak akan pernah melakukan penyimpangan tersebut.....	156
<b>Tabel 5.53</b>	Jawaban responden dari pertanyaan 14 : Upaya kerjasama dengan instansi lain belum mendapat respon yang baik.....	157
<b>Tabel 5.54</b>	Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat Indikator Penagihan Pajak Sarang Burung Walet.....	159
<b>Tabel 5.55</b>	Uji Deskriptif Indikator Penagihan.....	161
<b>Tabel 5.56</b>	Uji Tahap Indikator Penagihan Sarang Burung Walet.....	164
<b>Tabel 5.57</b>	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	165

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
<b>Grafik 5.1</b>	Grafik mengukur Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 ..... 104
<b>Grafik 5.2</b>	Grafik mengukur Pendaftaran dan pendataan Pajak Sarang Burung Walet ..... 122
<b>Grafik 5.3</b>	Grafik mengukur Penetapan Pajak Sarang Burung Walet ..... 136
<b>Grafik 5.4</b>	Grafik mengukur Penagihan Pajak Sarang Burung Walet..... 162

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara propesional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya agar daerah yang bersangkutan mampu mengembangkan dirinya dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri , sehingga Daya Guna dan hasil Guna penyelenggaraan pembangunan dapat meningkat.

Untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga salah satunya dengan cara melihat kemampuan daerah dalam mengusahakan keuangan sendiri. Sehubungan dengan hal ini, Pamudji (Josef Riwo K, 1988:138-139) menegaskan : “Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan effesien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah

yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Sebagai konsekwensi dari luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, tentunya tuntutan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin besar pula. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti harus mampu menggali Sumber Keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Adapun sumber-sumber keuangan daerah sebagai penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya adalah kemampuan daerah mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, bahwa pelaksanaan Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota, maka Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi sangat penting dalam menunjang Keuangan Daerah. Kabupaten yang terbentuk pada tahun 2009 ini terdiri dari 9 Kecamatan yang memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin atau pun pembangunan.

Maka Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai sebuah Lembaga yang merupakan Institusi Vital bagi daerah selaku unsur pelaksana Daerah di Bidang Pendapatan Asli Daerah diharapkan

mampu menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Meranti secara optimal.

Dasar penelitian pajak sarang burung walet adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah di laksanakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011**

NO	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Jumlah
1	2010	1.257.280.332	1.102.505.784	-	3.786.311.311	6.146.097.427
2	2011	2.554.320.678	1.919.771.543	-	18.473.480.366	22.942.512.587
<b>Jumlah</b>		3.811.601.010	3.022.277.327	-	22.259.791.677	29.088.610.005

*Sumber : DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti Februari 2012*

Dari tabel di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti baru mengelola 3 sektor pendapatan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu sektor Pajak Daerah sebesar Rp. 3.811.601.010, Retribusi Daerah sebesar Rp. 3.022.277.327, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 22.259.791.677. Dari tiga sektor pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti diatas terlihat bahwa dari sektor Pajak Daerah diperoleh pendapatan sebesar Rp. 3.811.601.010 dari tahun 2010 sampai tahun 2011.

Kemudian pada tahun 2012 dari data realisasi Bulan Januari sampai dengan September 2012 Kabupaten kepulauan Meranti telah mengelola empat sektor Pendapatan Asli Daerah yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bulan Januari sampai dengan September 2012**

NO	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Jumlah
1.	Sep 2012	2.777.537.724	1.612.049.035	1.056.857.608	12.775.933.628	18.222.377.995

*Sumber : DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah sementara Kabupaten Kepulauan Meranti bulan Januari sampai dengan September 2012 menunjukkan bahwa pencapaian Pajak Daerah sebesar Rp. 2.777.537.724 telah memperlihatkan peningkatan dibandingkan data pencapaian tahun 2011 yang hanya Rp. 2.554.320.678. peningkatan pajak daerah ini akan

terus meningkat pada sisa tiga bulan terakhir tahun 2012. Kemudian realisasi sementara retribusi daerah pada bulan Januari sampai dengan September 2012 berjumlah Rp. 1.612.049.035. selanjutnya pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Telah mengelola Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang realisasi sementara mencapai Rp. 1.056.857.608. dari data kemudian realisasi sementara Pendapatan Asli Daerah bulan Januari sampai dengan September 2012 yaitu sebesar Rp. 18.222.377.995.

Kabupaten Kepulauan Meranti berumur empat tahun dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, dan telah mengelola empat sektor Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah proyeksi yang masih relatif rendah. Namun dari tiga sektor Pendapatan Asli Daerah yang ada tersebut diharapkan mampu menjadi modal dasar untuk membiayai pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu perlu kiranya pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan berbagai upaya untuk menggali potensi sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan pendapatan daerah tersebut. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang harus diperhatikan pengelolaannya adalah dari sektor Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, dan di atur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak daerah bahwa Penerimaan Pajak Daerah dalam menggali Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Meranti, ada beberapa bentuk pajak daerah, diantaranya :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan di atas dan dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Apabila sektor pajak daerah ini dipenuhi aspek pengelolaannya maka akan tercapai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk lebih jelasnya tentang sumber pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah yang terealisasi pada tahun 2011 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada sektor Pajak Daerah Tahun 2011**

No	PAJAK DAERAH	Tahun 2011		Tahun 2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi Jan s/d Sept
1.	Pajak Hotel	350.000.000	461.646.850	500.000.000	207.568.900
2.	Pajak Restoran	500.000.000	949.018.194	900.000.000	465.166.418
3.	Pajak Hiburan	10,000,000	18.911,500	45.000.000	60.848.900
4.	Pajak Reklame	75.000.000	99.634.150	100.000.000	83.595.990
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.500.000.000	2.326.734,639	2.300.000.000	1.598.276.264
6.	Pajak Mineral bukan logam	10.000.000	50.492.257	50.000.000	52.171.983
7.	Pajak Parkir	50.000.000	-	-	-
8.	Pajak Air Tanah	5.000.000	-	10.000.000	2.464.275
9.	Pajak Sarang Burung Walet	400.000.000	148.783.650	800.000.000	49.656.100
10.	Pajak PBB	-	-	-	-
11.	Pajak (BPHTB)	1.000.000.000	953.000	500.000.000	257.788.939
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>4.056.174.240</b>	<b>5.205.000.000</b>	<b>2.777.537.742</b>

*Sumber : DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti 2012*

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dari sektor Pajak Daerah telah menyumbangkan sebesar Rp. 4,056,174,240 Miliar pada tahun 2011 melebihi target yang telah ditentukan sebesar Rp. 3,900,000,000. Dari sektor ini Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Meranti menargetkan sebesar Rp. 400,000,000, yang terealisasi sebesar Rp. 148,783,650 pada tahun 2011. Kemudian pada data sementara tahun 2012 pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan target pajak sarang burung walet 100 persen lebih tinggi dari tahun 2011 yaitu

sebesar Rp. 800.000.000, penetapan target pajak sarang burung walet ini berdasarkan potensi kedepannya yang dilihat akan meningkat, kemudian dari data Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2012 terdapat 3000 penangkaran sarang burung walet namun hanya 529 penangkaran sarang burung walet yang terdata di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, masih banyak lagi penangkaran sarang burung walet yang bisa dijadikan objek pajak pemasukan pendapatan asli daerah. Kenaikan target yang mencapai 100 persen ini tidak berjalan dengan seperti yang direncanakan, disebabkan oleh penurunan harga jual sarang burung walet dipasar dunia sangat signifikan menjadi faktor utama pencapaian realisasi target walet jauh seperti yang diharapkan terhitung januari sampai dengan September pencapaian Pajak sarang burung walet hanya Rp. 49.656.100, keterangan ini menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Asli Daerah.

Dari beberapa item pajak yang dikelola oleh daerah di atas belum semuanya dapat dikelola dengan baik, tidak terkecuali Pajak Sarang Burung Walet yang merupakan pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Penetapan Pajak sarang burung walet sebagai salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota bukanlah sesuatu yang baru, sebelumnya juga di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten induk. Karena

itu pengaturan pajak sarang burung walet dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada dasarnya merupakan penegasan atas aturan hukum pemungutan pajak atas budi daya sarang burung walet di Indonesia. Maka sektor budi daya sarang burung walet menjadi objek pajak daerah, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Budidaya sarang burung walet menjadi primadona bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama daerah kawasan kota Selatpanjang. Di bawah ini dilampirkan Daftar Pendataan Pajak Sarang Burung Walet 2011.

**Tabel : 1.4 : Daftar Pendataan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten kepulauan Meranti**

No	Lokasi Wajib Pajak (Kecamatan)	Tahun	
		2011	2012
1	Tebing Tinggi	297	300
2	Tebing Tinggi Barat	19	18
3	Tebing Tinggi Timur	-	32
4	Rangsang	132	125
5	Rangsang Barat	17	17
6	Rangsang Pesisir	-	-
7	Merbau	33	37
8	Kepulauan Merbau	-	-
9	Tasik Putri Ayu	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>498</b>	<b>529</b>

*Sumber : Data olahan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012*

Data yang dilampirkan di atas merupakan data wajib pajak sarang burung walet yang menunggak pajak tahun 2011, dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penangkaran sarang burung walet yang terdata di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebanyak 498 orang pengusaha sarang burung walet. Kemudian data jumlah penangkaran sarang burung walet yang terdata di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2012 adalah sebanyak 529 Penangkaran Sarang Burung Walet.

Kabupaten Kepulauan Meranti menerbitkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 70 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam pasal I Bab I Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 10 Tahun 2011 pada poin 26, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, sedangkan yang dimaksud dengan Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collacalia linchi*.

Budidaya sarang burung walet menjadi primadona bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama daerah kawasan kota selatpanjang. Dalam jangka 10 tahun dari tahun 2000 sampai sekarang telah menjamur ratusan penangkaran burung walet. Hal tersebut dikarena permintaan komoditas sarang burung walet diekspor ke Singapore dan Hongkong (China). Ditempat ini harga sarang burung walet untuk kualitas terbaik bisa mencapai 20 juta per kilo gram (Kg), walaupun disinyalir pola perdagangan melalui black market, pedagang atau perantara biasa datang mendatangi langsung ke lokasi produsen sarang burung walet dan perkilonya dihargai 9 – 12 juta per kilo gram (Kg). Saat ini harga sarang burung walet sedang mengalami penurunan yang berkisar hanya 3 – 6 juta perkilo gram (Kg) sehingga mempengaruhi rendahnya realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dari pemungutan pajak sarang burung walet. Penurunan harga ini disebabkan oleh beberapa penyebab yang diterangkan Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua asosiasi pengusaha walet yaitu Djuan An mengatakan :

*“ Rendahnya nilai harga sarang burung walet adalah karena di Indonesia belum ada Perusahaan atau lembaga yang mengkoordinir untuk mengeksporkan hasil sarang burung walet keluar negeri. Kemudian diberitakan di negara konsumsi tinggi yaitu china yang menurunkan konsumsi sarang burung walet disebabkan oleh salah seorang konsumen meninggal dunia akibat keracunan yang berasal dari zat kimia yang dicampurkan sebagai pemutih sarang burung walet oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berita ini di perkuat oleh Bapak Karnita pengusaha walet itu sendiri yang mendapatkan berita tersebut”.*

Nilai tersebut jauh berbeda bila sarang burung walet dikelola oleh perusahaan yang menjamin kualitas produksinya. Potensi sarang burung walet di atas merupakan objek pajak yang sangat berperan dalam menyumbang pendapatan daerah. Untuk itu pajak daerah harus digali, dikelola dan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada. Dengan adanya penanganan atau tenaga ahli yang profesional maka target akan mudah tercapai, khususnya pajak sarang burung walet.

Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku petugas pemungut pajak sangat berperan dalam keberhasilan pemungutan pajak tersebut. Dengan adanya potensi pajak sarang burung walet yang terlihat cukup besar dan perlu dikembangkan untuk mendukung penerimaan pendapatan asli daerah.

Satu hal yang perlu dicermati, bahwa belum tercapainya pajak sarang burung walet yang sudah ditargetkan untuk daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini disinyalir belum optimalnya mekanisme kerja pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab unit kerja terkait dengan kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet belum mampu mencapai standar penerimaan sesuai targetnya.

Pada tanggal 01 februari sampai dengan 15 maret 2012 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis menemui beberapa fenomena atau gejala-gejala melalui wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan bapak Khairudin SH dan beberapa anggotanya pada Bidang Pendapatan Asli Daerah tersebut, diantaranya :

1. Sarang burung walet yang didirikan merupakan usaha perorangan atau badan yang melaksanakan aktivitasnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, namun pemilik usaha adalah orang luar daerah bahkan orang luar negeri dengan bertempat tinggal tidak menetap.
2. Pada umumnya pemilik sarang burung walet adalah orang Tionghoa, dan di Indonesia orang-orang Tionghoa ini memiliki dua nama selain data identitas KTP, sehingga sulit dijumpai.
3. Tempat usaha sarang burung walet yang dijaga oleh seorang warga setempat (pekerja) sering tidak mengetahui keberadaan pemiliknya (pengusaha sarang burung walet).
4. Jika ditanyakan pada RT/RW serta kelurahan setempat sering tidak mengetahui secara pasti pemilik usaha sarang burung walet tersebut.
5. Rendahnya pemahaman pengusaha sarang burung walet terhadap peraturan serta hukum sering terjadi perdebatan dengan pihak petugas pajak.
6. Minimnya sosialisasi oleh pemerintah daerah dalam memberi pengetahuan manfaat pajak bagi daerah.

7. Masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung bagi petugas pajak untuk menjangkau perusahaan sarang burung walet yang relatif jauh pada daerah-daerah yang terpencil.

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang ditemui penulis di lapangan pada saat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet sehingga mempengaruhi rendahnya realisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet sehingga mempengaruhi rendahnya realisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Untuk pengembangan kajian ilmu administrasi negara bagi penulis
2. Sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang pemungutan pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi peneliti untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lebih luas.
4. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi perpustakaan, khususnya perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan ini akan dibagi dalam 6 (enam) pokok pembahasan atau VI (enam) Bab, masing-masing Bab dibagi dalam beberapa sub-sub bagian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Dalam Bab ini mengemukakan Teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti, antara lain pengertian Pajak, Pengertian Pajak Daerah, Tinjauan Pajak Dalam Islam, Pengertian Pajak Sarang Burung Walet, Pengertian Pemugutan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Variabel Penelitian dan Hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini membahas tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM TENTANG KAB. KEP. MERANTI**

Pada Bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Visi dan Misi serta jumlah dan Komposisi Pegawai.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini membuat hasil dari penelitian dan analisis dari penelitian yang dilakukan.

#### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini merupakan Bab penutup yang mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari pemecahan masalah yang dihadapi.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **1.1. Otonomi Daerah**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki system pemerintahan terdiri dari satuan pemerintahan nasional (pemerintahan pusat) dan satuan pemerintahan subnasional (pemerintahan daerah). Pemerintah nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara. Nilai dasar otonomi diwujudkan dalam bentuk pemerintahan daerah yang berwenang menyelenggarakan otonomi daerah dalam batas-batas kedaulatan Negara.

Menurut Widjaja (2005 : 48) Kebijakan desentralisasi di Indonesia tidak terlepas dari rangkaian seluruh proses perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia secara formal di tuangkan dalam peraturan perundangan sejak tahun 1903 Desentralisai Wet 1903 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan sistem Dekonsentrasi, selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menggunakan kebijakan desentralisasi dan seterusnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 menggunakan kebijakan dekonsentrasi, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 kembali menggunakan sistem desentralisasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diberlakukan kembali kebijak Dekonsentrasi sampai 1999 kemudian terakhir direvisi menjadi Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di sahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 oktober 2004. Dari perjalanan sistem pemerintahan tersebut bagi bangsa Indonesia, sangatlah jelas acuan mendasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pencanangan otonomi daerah bahwa dengan otonomi daerah dengan harapan memenuhi keinginan daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin dan berprilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma dan moral, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif dan professional.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Yang hendak dicapai dalam Otonomi adalah untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuh kembangkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Dengan otonomi daerah dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang menjadi tonggak utama bagi pembiayaan rumah tangga daerah adalah sumber keuangan daerah.

## **2.2. Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Bab I pasal I (2006 : 160) dijelaskan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ibnu Syamsi (dalam Josef Riwo, 1988:139) memandang keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber keuangan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber-sumber pembiayaan daerah sesuai dengan ketentuan tersebut. Perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara profesional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Tujuan pokok perimbangan keuangan adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah secara proporsional, adil, rasional, akuntabel dan transparan dan menjadi acuan dalam alokasi penerimaan daerah serta menjadi pedoman pokok keuangan daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap daerah menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :
  - a) Hasil pajak daerah
  - b) Hasil retribusi daerah
  - c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
  - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan , yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah antara lain :
  - a) Dana Bagi Hasil
  - b) Dana Alokasi Umum
  - c) Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain pendapatan, yaitu terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi di daerahnya.

### **2.3. Pengertian Pajak**

Secara umum pengertian Pajak yang dirumuskan oleh Marihot P. Siahaan (2010:9) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi / balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Rosdiana Haula dan Taringan Rasin (2005:68) adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa ada manfaat secara langsung bisa didapatkan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik.

Kemudian MJH Smeets (dalam Aprizal, 2009:23) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rahmat Soemitro (dalam Joset Riwu Kaho;2005:143) pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler kesektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) untuk membiayai pengeluaran umum (Publike Vitgaven) dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang berorientasi pada pengertian pajak adalah :

1. Iuran yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan melakukan pembangunan.

Di Indonesia mengenal berbagai jenis pajak yang diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat umumnya mengenal pajak adalah pungutan kepada individu maupun badan oleh pemerintah saja, tanpa mengetahui kewenangan lembaga pemungutannya diperuntukkan untuk pusat atau daerah. Pajak berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat).

Pembagian jenis pajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara. Hierarki pemerintahan Indonesia dibagi pula menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dibagi lagi menjadi dua pemerintahan, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.

## 2.4. Fungsi Pajak

Setiap negara yang memberlakukan pajak terhadap masyarakatnya tentu memiliki fungsi bagi kepentingan negaranya. Ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa ini berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu memerlukan sumber dana untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satu sumber dana tersebut adalah pajak.

### 2. Fungsi Mangatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah dapat di imbangi dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Kecenderungan keinginan masyarakat terhadap sesuatu barang tidak terbatas, membuat pemerintah mengatur kebijakan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

## 2.5. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Menurut Fiqh Ekonomi Umar bin Al-kattab (dalam Jaribah Bin Al-Haritsi;2008:565) terdapat beberapa istilah mengenai pajak antara lain *Jizyah* dan *Usyur*. *Jizyah* adalah upeti yang harus dibayarkan oleh *ahli dzimmah* kepada pemerintah islam sebagai perjanjian keamanan yang melakukan perdagangan di wilayah negara islam. Jika negara islam mengizinkan non muslim masuk ke buminya, maka pengizinan demikian itu menjadikan non muslim termasuk memiliki ikatan perjanjian dan ahli dzimmah adalah warga negara non muslim yang hidup di bawah kekuasaan negara islam. Maknan *Dzimmah* adalah perjanjian (Perlindungan), mereka mendapat perlindungan dari Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin untuk hidup dalam perlindungan Islam dalam komunitas muslim dengan aman dan tenteram. Jika *ahli dzimmah* melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama pemerintah islam maka mereka akan dideportasi dari jazirah arab. Sebagaimana di dalam Al-qur'an Surah At-taubah ayat 29 sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآءِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Tidak (Pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasull-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh mereka dalam keadaan tunduk”.(QS. At-taubah : 29)

Kemudian istilah *Usyur* adalah apa yang diambil oleh petugas negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah islam. *Usyur* merupakan Ijtihat Umar Radhiyallah Anhu dihadapan para sahabat yang tidak seorangpun yang menyanggahnya. Umar Radhiyalla Anhu menentukan pedagang yang diambil usyur adalah Pedagang Ahlul Harbi, hukum yang asal bagi para pedagang ahlul harbi yang masuk kewilayah kaum muslimin untuk berdagang adalah diambil pajak 10 % dari mereka, karena mereka mengambil 10 % dari para pedagang muslim jika masuk ke daerah mereka untuk berdagang, sehingga Umar memerintahkan untuk melakukan hal yang sama terhadap para pedagang ahlul harbi.

Sedangkan bagi kaum muslimin tidak boleh di ambil usyur atau pajak darinya, sebagaimana hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dalam kisah seorang wanita yang berzina, kemudian bertaubat dan dilaksanakannya hukum had kepadanya, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

*“sesungguhnya dia telah bertaubat, yang jika petugas pajak bertaubat seperti ini niscaya dia akan diampuni. (HR. Muslim)*

Dimana ulama menafsirkan bahwa petugas pajak ini adalah orang yang mengambil *usyur* dari harta kaum muslimin, dimana ia mengambil secara paksa. Petugas *usyur* hanya memungut zakat karena kasihan terhadap pemilik harta batin yang jauh negerinya dari pusat pemerintahan islam.

Pada pemerintahan islam Khalifah Umar bin Al-khathab dalam surat Umar kepada Sa’ad ketika penaklukan Irak, “...dan tiada *usyur* atas seorang muslim atau kafir dzimmi, jika seorang muslim telah menyerahkan zakat hartanya, dan kafir dzimmi telah menyerahkan jizyahnya yang ditetapkan dalam perdamaianya. Sesungguhnya *usyur* adalah terhadap ahlul harbi, jika mereka meminta izin berdagang di bumi kita. Mereka itulah yang harus membayar *usyur*”

## **2.6. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 1 atay 6 dalam *Marihot P. Siahaan* (2010:9)

Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebut kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak Daerah dibagi dua sebagai berikut :

a. Pajak Provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
4. Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten / Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan diatas, dan dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan / atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk memahami secara utuh tentang pemungutan suatu jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan pada suatu daerah haruslah mengacu pada Peraturan Daerah yang berkaitan. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka bersedia dengan sadar

membayarnya, tetapi di sisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

## **2.7. Sosialisasi Pajak Daerah**

Brinkerhoff dan White (Damsar,2010:151) sosialisasi diberi pengertian sebagai “suatu proses belajar peran, status dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial.”

Kemudian Zanden (Damsar,2010:152) mendefinisikan sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.

Dari definisi menurut dua tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal yang penting dalam suatu proses sosialisasi, yaitu satu, tentang proses, yaitu suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial. Kedua, tentang tujuan, yaitu sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat.

Kemudian pengertian sosialisasi penting sekali bagi daerah untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau ikut serta dalam pembangunan daerah melalui membayar pajak dan retribusi kepada daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.

Media masa merupakan agen sosialisasi yang makin kuat peranannya, media massa, baik cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet, semakin memegang peranan penting dalam memengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak dan sikap pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Masyarakat masih rendah pemahamannya tentang pajak daerah dan seiring silih bergantinya undang-undang, peraturan-peraturan daerah menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak daerah dengan mengadakan penyuluhan ke berbagai elemen masyarakat melalui asosiasi, lembaga masyarakat, sekolah dan lain-lainnya. Selain itu juga sosialisasi melalui media reklame seperti di baliho-baliho, spanduk menjadi nilai tambah untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak daerah.

Dengan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan proses pemungutan pajak daerah. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membangun daerah dengan membayar pajak akan menjadikan Pemungutan yang berdasarkan Peraturan Daerah.

## **2.8. Pengertian Pemungutan Pajak Daerah**

Di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mendefinisikan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Yang dimaksud pemungutan dalam penelitian ini adalah kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet oleh pegawai yang berwenang terhadap setiap wajib pajak sarang burung walet yang sudah terdata di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Secara Rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku.

### **2.8.1. Azas-azas Pemungutan Pajak Daerah**

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang azas-azas yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak secara umum, namun menurut pemahaman penulis azas-azas pemungutan pajak tersebut juga bisa dipakai di dalam pemungutan pajak daerah, diantara pendapat para ahli tersebut, yang sering dipakai adalah *four maxim* dari Adam Smith. Menurut Adam Smith (dalam Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005;117) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat azas, yaitu *equity*, *Certainty*, *Convenience* dan *Ekonomy*.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu memegang teguh azas-azas pemungutan dalam memilih

alternatif pemungutannya. Berikut penjelasan empat azas yang dikemukakan adam smith :

*1. Equity (azas Keadilan)*

Didalam azas ini mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

*2. Certainty (azas Kepastian)*

Azas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa yang harus dijadikan sebagai objek pajak serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan batas waktu pembayaran.

*3. Convenience (Azas menyenangkan)*

Pada azas ini wajib pajak akan membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh di saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

*4. Economy (Azas Economy)*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula pada beban yang dipikul wajib pajak.

Dari penjelasan empat azas yang dikemukakan adam smith diatas maka pemungutan pajak dapat dilakukan dengan baik dan tidak memberatkan semua pihak yang memiliki kepentingan. Apabila pemerintah tidak memperhatikan

azas-azas ini maka penerimaan pajak tersebut tidak maksimal sesuai yang diharapkan.

## **2.9. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 98, dijelaskan pula melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem yang digunakan dalam Pemungutan pajak daerah dibedakan menjadi dua sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini :

### *1. Sistem Official Assessment*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada kepala daerah atau disebut fiskus, sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan. Contoh Sistem pemungutan Pajak *Official Assesment* adalah pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.

### *2. Sistem Self Assessment*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem pengenaan

pajak ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan di atas tidak memenuhi kewajibannya, kepadanya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan Pajak. Contoh pajak daerah yang menggunakan Sistem *Self Assesment* adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari penjelasan jenis sistem pemungutan pajak daerah menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 98, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak sarang burung walet termasuk kedalam sistem pemungutan *Self Assesment*, yaitu para wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri berapa besar pajak yang terutang. Dengan sistem ini petugas dinas terkait dalam pemungutan hanya sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

## 2.10. Sarang Burung Walet

Menurut KO. Abeng (2012:5) walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap. Terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil. Sayapnya berbentuk sabit yang sempit dan runcing. Sayap walet ini sangat kuat. Kakinya sangat kecil sehingga burung jenis ini tidak pernah hinggap dipohon. Paruhnya sangat kecil.

Walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua dan rumah-rumah yang cukup lembap, remang-remang sampai gelap. Walet menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berkembang biak.

Sarang burung walet yang tersusun oleh air liur burung walet mempunyai daya jual yang tinggi karena sarang tersebut dapat dimakan. Sarang tersebut biasanya dimasak untuk campuran obat tradisional atau makanan mewah. Sarang walet di Indonesia yang sarangnya dapat dimakan adalah dari jenis walet sarang putih (*Aeredramus Fuchipages*), dan walet sarang hitam (*aerodramus maximus*). Sarang burung walet dipercaya berkhasiat sebagai obat untuk kesehatan yang biasanya dikonsumsi dengan cara dicampur dengan obat atau makanan. Sarang walet dimanfaatkan untuk memperkuat kerja organ-organ tubuh terutama paru-paru, meningkatkan daya kerja syaraf, memperbaiki pencernaan, mengobati muntah darah, sakit batuk, kanker, menjaga vitalitas, meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak.

Dalam Marihot P. Siahaan melihat potensi ekonomi perdagangan sarang burung walet memiliki prospek dan potensi perdagangan yang sangat bagus untuk dikembangkan. Saat ini Indonesia merupakan produsen dan pengekspor sarang burung walet terbesar di dunia. Lebih dari 75 % sarang burung walet yang beredar di dunia berasal dari Indonesia. Hal ini karena bentuk sarang burung walet di Indonesia lebih bersih, lebih putih dan tidak terlalu tebal. Di tingkat eksportir harga sarang burung walet rumahan putih mencapai Rp 17.000.000,00/kg. Harga sarang burung walet dapat terjadi perubahan setiap waktu tergantung dari hasil negosiasi dan kesepakatan.

### **2.11. Pajak Sarang Burung Walet**

Besarnya potensi sarang burung walet menjadi masukan bagi negara dengan menetapkan pajak sarang burung walet sebagai salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengenaan pajak sarang burung walet tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kibupaten/Kota di Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan daerah terhadap jenis pajak daerah yang dipungut. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 sebagai

landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak sarang burung walet di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 pada pasal 44 mendefinisikan Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### **2.11.1. Objek Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan keterangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mendefinisikan Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Di dalam pasal ini tidak termasuk objek pajak pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### **2.11.2. Subjek Pajak Sarang Burung Walet**

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pada pajak sarang burung walet yang menjadi wajib pajak adalah sama dengan subjek pajak yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet.

### **2.11.3. Tarif Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual objek pajak (NJOP). Dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat jual beli, NJOP ditentukan melalui perundingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)

Tarif pajak sarang burung walet yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai jual hasil produksi yang dituangkan dalam peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011.

#### 2.11.4. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet di hitung berdasarkan perkalian antara pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Nilai jual atau standar harga pasaran umum Sarang Burung Walet kabupaten kepulauan meranti berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PAJAK	VOLUME (Kg)	HARGA STANDAR
1.	Sarang Burung Walet	≤ 1 Kg	Rp. 5.000.000,00
		> 1 Kg s/d 5 Kg	Rp. 6.000.000,00
		> 5 Kg	Rp. 8.000.000,00

Nilai Jual atau standar harga pasaran umum Sarang burung Walet dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

### 2.11.5. Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak sarang burung walet adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Hasil Produksi}\end{aligned}$$

Contoh pembayaran pajak sarang burung walet oleh seorang pengusaha “A” yang melakukan pembayaran atas perusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Hasil Produksi/Kg} &= 3 \text{ Kg} \\ \text{Nilai Jual Hasil Produksi} &= \text{Rp. } 15.000.000 \\ \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Hasil Produksi} \\ &= 7,5 \% \times \text{Rp. } 15.000.000 \\ \text{Jumlah Pajak Daerah} &= \text{Rp. } 1.125.000\end{aligned}$$

Dari contoh perhitungan pajak sarang burung walet di atas dapat diketahui bahwa hasil produksi yang diperoleh pengusaha “A” adalah 3 Kg pada saat dipanenkan triwulan kedua tahun 2011. Nilai jual hasil produksi yang beliau peroleh adalah Rp. 15.000.000 jika melihat harga terendah sarang burung walet dari kualitas sarangnya, kemudian dengan kesadarannya pengusaha sarang burung walet melakukan penetapan pajak sarang burung walet dengan sistem *self*

*assessment* dengan cara mengalikan tarif pajak 7,5 % dengan nilai jual hasil produksi Rp. 15.000.000, sehingga menghasilkan jumlah pajak daerah yang harus di bayar oleh pengusaha “A” adalah sebesar Rp 1.125.000.

#### **2.11.6. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet**

Menurut Marihot P. Siahaan ( 2010:535) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah mendefinisikan pendaftaran adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan kegiatannya. Pendaftaran dilakukan pada waktu tertentu, misalnya saja pada saat izin pengambilan atau pengusaha sarang burung walet dikeluarkan. Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang ditunjuk untuk itu tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang Pajak Sarang Burung Walet, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas yang ditunjuk. Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang ditunjuk untuk itu akan menetapkan orang atau badan tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terhutang. Tata cara pelaporan dan

pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat keputusan Bupati/Walikota.

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Petugas pajak selanjutnya mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD).

Pendaftaran dan Pendataan wajib pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 merupakan kegiatan wajib pajak memiliki izin usaha dan lainnya dan mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya, apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan ketentuan ketentuan ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

### **2.11.7. Penetapan Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Marihot P. Siahaan (2010:538), menerangkan bahwa penetapan pajak sarang burung walet menggunakan sistem *Self Assessment*, setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah atau Petugas lain yang ditunjuk, yang menjadi fiskus, bertugas hanya mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Walaupun demikian, dalam pemungutan pajak sarang burung walet dimungkinkan penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, Tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau petugas lain yang ditunjukkan.

### **2.11.8. Penagihan Pajak Sarang Burung Walet**

Penagihan pajak sarang burung walet merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara sistem langsung ketempat wajib pajak atau biasa disebut jemput bola. Kemudian selain itu penagihan didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah langkah selanjutnya dilakukan apabila pajak terhutang tidak dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terhutang dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

### **2.11.9. Pengawasan dan Penertiban Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran Pajak, petugas yang ditunjuk wajib melaporkan dan menindaklanjuti atas pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

- a. penyalahgunaan izin yang digunakan
- b. kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia
- c. pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
- d. penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah
- e. penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak meyetorkannya ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk baik seluruh atau sebagian.

Penertiban terhadap usaha Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan/atau pembongkaran.

## **2. 12. Hipotesis**

Menurut Sugiono (2005:70), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dari perumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut “diduga pemungutan pajak sarang burung walet belum optimal disebabkan proses sosialisasi proses pendaftaran dan pendataan serta proses penagihan tidak berjalan dengan baik”.

## **2. 13. Definisi Konsep**

1. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berdasarkan Undang-undang no 28 Tahun 2009
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten di Provinsi Riau yang mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011.

3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah yang di pimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah.
4. Pajak Sarang burung walet adalah pajak atas pengambilan dan / atau pengusaha sarang burung walet yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan serta wajib melaporkan sumber dan jumlah sarang burung walet secara triwulan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung dengan cara mengalikan nilai jual dengan tarif pajak sarang burung walet sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
5. Sistem pemungutan pajak sarang burung walet termasuk kedalam sistem pemungutan Self Assesmen, yaitu para wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri berapa besar pajak yang terutang.

## **2. 14. Konsep Operasional**


1. Sosialisasi adalah suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan peraturan-peraturan daerah. Tujuan sosialisasi yaitu sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat dalam membayar Pajak Daerah. Sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik, penyuluhan-penyuluhan keberbagai elemen masyarakat yaitu asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sekolah dan lain sebagainya.
2. Pendaftaran dan Pendataan wajib pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 merupakan kegiatan wajib pajak memiliki izin usaha dan lainnya dan mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Penetapan pajak sarang burung walet adalah kegiatan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
4. Penagihan adalah kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet oleh pegawai yang berwenang terhadap setiap wajib pajak sarang burung walet yang sudah terdata di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Secara Rutin.

## **2. 15. Variabel Penelitian**

Untuk menggambarkan bagaimana pemungutan pajak sarang burung walet pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari indikator sebagai sesuatu yang dapat diamati atau diukur antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Sistem dan Prosedur Pemungutan (Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011)
  - A. Pendaftaran dan Pendataan.
  - B. Penetapan.
  - C. Penagihan.

## 2. 16. Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti di Bidang Pendapatan Asli Daerah. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan 18 Januari 2013.

#### **3.2. Jenis dan Sumber data**

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka jenis data dalam penelitian ini adalah (*Prasetyo Irawan, 2004: 84-87*) :

##### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan diolah agar memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian meliputi data tentang tanggapan responden terhadap pemungutan pajak sarang burung walet.

##### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan, data base, dokumentasi, buku-buku serta arsip yang mendukung untuk melengkapi analisa data peneliti.

### **3.3. Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2005:90)

Populasi di dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang mengetahui tentang pemungutan pajak sarang burung walet di Bidang Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 17 orang yang terdiri dari 8 orang pegawai negeri sipil dan 9 orang tenaga Honorer.

#### **1.3.2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Melihat jumlah populasi relatif kecil kurang dari 30 orang maka semua anggota populasi dijadikan sampel, didalam buku Metode Penelitian Administrasi Negara disebut *Sampling Jenuh* atau istilah lain adalah sensus (Sugiyono, 2005:91,96).

Untuk memudahkan dalam pencarian informasi dan untuk lebih jelasnya tentang populasi dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini :

**Tabel3.1: Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Meranti**

<b>No</b>	<b>Jenis Populasi</b>	<b>Populasi</b>	<b>Sampel</b>
2	Kepala Bidang PAD	1	1
3	Seksi Pendataan dan Pendaftaran	6	6
4	Seksi Penetapan	4	4
5	Seksi Penagihan	6	6
	Jumlah	17	17

*Sumber : Data olahan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat populasi dan sampel penelitian berjumlah 17 orang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Bidang Pendapatan Asli Daerah hanya 15 responden yang mengumpulkan kuesioner penelitian. Kemudian 2 orang responden tidak bisa mengisi dan mengumpulkan kuesioner penelitian, dengan alasan kesibukan responden dalam bekerja dan responden sedang bertugas di luar daerah.

### 3. 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain :

#### 1. Wawancara

Mengumpulkan data dengan mewancarai secara langsung pimpinan dan staff pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Bidang Pendapatan Asli Daerah dan pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Asosiasi Pengusaha Walet Kabupaten Kepulauan Meranti serta pihak-pihak yang terkait dan bagian-bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan data peneliti.

Untuk mengetahui kunci informasi atau di sebut dengan *key informan* yang telah diwawancarai dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2 : Keadaan Key Informan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Nama	Instansi	Jenis Informasi
1.	Tengku Arifin S.Sos MSi	Kepala Bidang PAD	Sosialisasi dan Upaya yang dilakukan
2.	Khairudin SH	Kasi Pendaftaran dan Pendataan	Pendaftaran dan Pendataan
3..	M. Yakin	Kasi Penagihan	Penagihan
4.	Sugiyanto	Petugas Pemungut (lapangan)	Hambatan yang di alami petugas
5.	Djuan An	Ketua Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet	Peran dan Kerjasama dengan pemerintah daerah serta pelayanan
6.	Kornita	Pengusaha Sarang Burung Walet	Kondisi dan situasi Sarang Burung Walet.
7.	Dedi Putra Shi	Anggota DPRD	Peraturan Daerah

*Sumber : Data Olahan Penelitian Januari 2013.*

## 2. Questioner (Pertanyaan)

Pengumpulan data dengan cara menyusun pertanyaan yang diajukan kepada responden sesuai dengan sampel yaitu pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Bidang Pendapatan Asli Daerah. Kuesioner terdiri dari 37 pertanyaan yang didalamnya terdapat pertanyaan positif dan negatif, kemudian kuesioner di bagi menjadi 4 indikator penelitian dan petunjuk pengisian kuesioner. Untuk mengetahui bagian-bagian dalam kuesioner adalah sebagai berikut :

- a. Petunjuk Pengisian.
- b. Identitas Responden.
- c. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011.
- d. Pendaftaran dan pendataan Pajak Sarang Burung Walet.
- e. Penetapan Pajak Sarang Burung Walet.
- f. Penagihan Pajak Sarang Burung Walet.

## 3. Observasi

Melakukan pengamatan langsung lapangan secara langsung pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti. penulis melakukan observasi ke beberapa daerah tempat penangkaran sarang burung walet antara lain di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi, Kelurahan Selatpanjang Kota kemudian dilengkapi dengan hasil pemotretan dan rekaman video

penangkaran sarang burung walet yang berada di daerah-daerah pesisir pulau Meranti.

### **3.5. Analisis Data**

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis menggunakan metode diskriptif analisis, yaitu data yang telah terkumpul di analisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan intervensi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran.

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala likert (Sugiono, 2005 : 97). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor

135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

#### **4.2. Keadaan Geografis**

Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30''$  -  $1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0''$  -  $103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang

berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Melaka, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten siak
- Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Timur : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kota Selatpanjang sebagai ibu kota adalah 849,50 km<sup>2</sup>.

### 4.3. Topografi

Bentang alam kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (mangrove). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan kedalaman solum cukup dalam dan bergambut (> 100 cm), tekstur lapisan bawah halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan Kemik (tingkat pelapukan sampai tingkat menengah), konsistensi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah tergolong sangat masam dengan pH berkisar antara 3,1–4,0 dan kepekaan terhadap erosi termasuk rendah. Formasi geologinya terbentuk dari jenis batuan endapan aluvium muda berumur holosen dengan litologi lempung, lanau, kerikil kecil dan sisa tumbuhan di rawa gambut, tidak ditemukan daerah rawan longsor karena arealnya datar, yaitu rawa gambut. Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengannya 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar

bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Jenis flora yang terdapat di hutan Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, seperti : Meranti, Kulim, Sungkai, Punak, Jelutung, Medang, Tembusu, Bintangor, dan Bakau. Sebagian besar jenis kayu tersebut merupakan jenis komersial dan bahan baku industri. Sementara jenis fauna yang ada di daerah ini, meliputi : Lutung, Siamang, Kera, Ungka, Pelanduk, Tringgiling, Babi Hutan, Ayam Hutan, berbagai jenis ular, berbagai jenis burung seperti Elang, Selendit, Puyuh Mahkota, Puyuh Biasa, Nuri, Enggang, Punai, Pergam, Lebah Madu dll. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai dan tasik (danau) seperti sungai Suir di pulau Tebingtinggi, sungai Merbau, sungai Selat Akar di pulau Padang serta tasik Putri Pepuyu di Pulau Padang, tasik Nembus di pulau Tebing tinggi), tasik Air Putih dan tasik Penyagun di pulau Rangsang. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebingtinggi (1.438,83 km<sup>2</sup>), pulau Rangsang (922,10 km<sup>2</sup>), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km<sup>2</sup>).

#### **4.4. Struktur Penduduk**

##### **4.4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan data terakhir dibulan November tahun 2012. adalah sebesar 242387 orang terdiri dari 125990 laki –laki dan 116397 perempuan. Kepadatan rata-rata sekitar 58 jiwa/Km<sup>2</sup>. Secara administrative Kabupaten Kepulauan Meranti awalnya

terdapat 5 kecamatan tetapi pada tahun 2012 ada 4 kecamatan mengalami pemekaran sehingga menjadi 9 kecamatan. Untuk lebih jelasnya, penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti dirinci menurut jenis kelamin dari setiap Kecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Persentase
		Laki – laki	Perempuan	Total	
1	Tebing Tinggi	43706	40287	83993	34.65%
2	Rangsang Barat	13024	12094	25118	10.36%
3	Rangsang	12334	11062	23396	9.65%
4	Tebing Tinggi Barat	9486	8721	18207	7.51%
5	Merbau	8726	7998	16724	6.89%
6	Pulau Merbau	9108	8578	17686	7.29%
7	Tebing Tinggi Timur	7652	6996	14648	6.04%
8	Tasik Putri Ayu	10332	9895	20227	8.34%
9	Rangsang Pesisir	11622	10766	22388	9.23%
<b>Jumlah</b>		<b>125990</b>	<b>116397</b>	<b>242387</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti Bulan November Tahun 2012*

#### 4.4.2. Suku Etnis Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti

Sebagai wilayah yang memiliki letak geografis yang strategis, menjadikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang heterogen dengan beragam etnis dan suku bangsa yang berdampingan dan saling berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun dan harmonis. Heterogenitas ini menjadikan Kabupaten

Kepulauan Meranti semakin kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dimana keseluruhannya itu dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menangkal pengaruh negatif yang datang dari luar. Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari suku Melayu, Tionghoa, Bugis, Minang, Batak, Jawa dan Suku Akit.

#### **4.4.3. Mata Pencaharian**

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sangat bervariasi diantaranya adalah Petani, Pedagang, Buruh, Jasa Angkutan Umum, Nelayan, Peternak, dan lainnya. Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di daerah kecamatan Rangsang, Rangsang Barat, dan Merbau mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, hal itu disebabkan tanah di daerah tersebut merupakan tanah yang subur berbagai macam tanaman.

#### **4.4. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Adapun dalam susunan organisasinya terdiri dari kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris, yang mana membawahkan : Sub Bagian Perencanaan dan Program, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Administrasi Umum. Untuk menjalankan semua kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan Kepala Dinas di bantu oleh Lima Bidang yang terdiri dari, Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan : Seksi

Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Penagihan. Bidang Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain, membawahkan : Seksi PBB dan BPHTB, Seksi Pengelolaan Pendapatan Pusat dan lain-lain, Seksi Ekstensifikasi. Bidang Anggaran, membawahkan : Seksi Penyusunan APBD, Seksi Pengendalian APBD, Seksi Pengolahan Data. Bidang Belanja, membawahkan : Seksi Perbendaharaan, Seksi Belanja Pegawai dan Pembiayaan, Seksi Pembukuan. Bidang Aset, membawahkan : Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan, Seksi Inventarisasi Barang Bergerak dan Barang tidak bergerak, Seksi Inventarisasi dan Penghapusan. Dan juga ada Kelompok Jabatan Fungsional yang turut berperan di dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : Tahun 2011 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Sekretaris, membawahkan :
  - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Program;
  - (2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - (3) Sub Bagian Administrasi Umum.
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah membawahkan :

- (1) Seksi Pendapatan dan Pendataan;
  - (2) Seksi Penetapan; dan
  - (3) Seksi Penagihan;
- d. Bidang Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain membawahkan :
- (1) Seksi PBB dan BPHTB;
  - (2) Seksi Pengelolaan Pendapatan Pusat dan lain-lain; dan
  - (3) Seksi Ekstensifikasi.
- e. Bidang Anggaran membawahkan :
- (1) Seksi Penyusunan APBD;
  - (2) Seksi Pengendalian APBD; dan
  - (3) Seksi Pengolahan Data.
- f. Bidang Belanja membawahkan :
- a. Seksi Perbendaharaan;
  - b. Seksi Belanja Pegawai dan Pembiayaan; dan
  - c. Seksi Pembukuan.
- g. Bidang Aset membawahkan :
- a. Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
  - b. Seksi Inventarisasi Barang Bergerak dan Barang tidak bergerak; dan
  - c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4.5. Kedudukan dan Uraian Tugas serta Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Sesuai dengan peraturan diatas juga diatur kedudukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana dalam hal ini yaitu :

##### **4.5.1. Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang Pendapatan, Keuangan, Perlengkapan dan Aset.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Rincian tugas kepala dinas adalah sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuaga daerah berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas.
  - b. Merumuskan sasaran dan proram kerja bidag pedapatan, pegelolaan keuangan da aset berdasarkan kebijakan tekis dinas.
  - c. Mendistribusikan tugas kepada para bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing.
  - d. Mengkoordinasika pelaksanaan tugas para bawahan melalui rapat-rapat dan petunjuk langsung untuk keterpanduan pelaksanaan tugas.

- e. Membina para bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan.
- f. Megadaka konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik tekis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugaas pokok da fungsi dinas.
- g. Membantu pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerjs dinas.
- h. Memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan berdasarkan program kerja dinas untuk ditandatagani.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjaya dan upaya tindak lanjut.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas dinas baik secara lisa, tertulis, berkala maupun isidental kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- k. Memberikan saran da perimbangan kepada atasa yang menyangkut bidag tugas. Dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yag diberika oleh atasa sesuai denga bidang tugasnya.

(4) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- b. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Pengkoordinasian, Pengendalian dan fasilitasi tugas bidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, belanja serta kekayaan
- d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tugas.

#### **4.5.2. Bidang Pendapatan Asli Daerah**

Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

#### **4.5.3. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah**

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, dalam menyelenggarakan fungsi.

1. Penyiapan rencana kebijakan Pendapatan Asli Daerah.
2. Perencanaan dan pengendalian kegiatan pendaftaran dan pendapatan, penetapan serta penagihan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah jenis tertentu.
3. Penyelenggaraan koordinasi monitoring dan evaluasi dengan setiap SKPD penghasilan pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk optimalisasi pendapatan daerah; dan
4. Pemungutan pajak dan retribusi daerah jenis tertentu yang meliputi rangkaian kegiatan pendaftaran, penghipunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terhutang dan retribusi yang harus dibayar sampai dengan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah jenis tertentu kepada wajib pajak/retribusi serta pengawasan penyetoran.

#### **4.5.4. Seksi Pendaftaran dan pendataan**

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, dalam menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan pendataan.
2. Penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan obyek pajak dan retribusi.

Kemudian Uraian tugas kepala Seksi Pendaftaran dan pendataan antara lain sebagai berikut :

1. Membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan tugas bidang masing-masing.
2. Memberi petunjuk kepada para bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Melakukan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah jenis tertentu melalui formulir pendaftaran.
4. Menghimpun data potensi pajak daerah dan retribusi serta melakukan pemeliharaan dan pemuktakhiran data.
5. Pembuatan dan pengumpulan daftar wajib pajak serta memberikan kartu pengenal wajib pajak serta nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada wajib pajak yang akan menjadi identitas unit pada setiap transaksi.
6. Mencatat dan mengelompokkan daftar wajib pajak daerah berdasarkan jenis pajak daerah.

7. Melakukan pendataan kepada para wajib pajak dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak.
8. Menyerahkan surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Seksi Penetapan.
9. Meminta keterangan dan bahan bukti termasuk memeriksa buku-buku dan catatan-catatan dan dokumen dari wajib pajak sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh wajib pajak.
10. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib pajak sebagai uji ketaatan terhadap peraturan perpajakan perhitungan pajak.
11. Menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
12. Memeriksa hasil kerja para bawahan agar sesuai dengan rencana kerja.
13. Mengontrol dan mengevaluasi hasil kerja dan pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembimbingan serta tindak lanjut.
14. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja guna bahan masukan kepada atasan.
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4.5.5. Kepala Seksi Penetapan

Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, dalam menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengolah data serta menyiapkan bahan kebijakan teknis Seksi Penetapan.
2. Menyusun pedoman teknis untuk pelaksanaan penetapan objek pajak dan retribusi daerah jenis tertentu.
3. Mengkoordinasikan dengan seluruh SKPD penghasil pendapatan dalam rangka melaksanakan evaluasi Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian Uraian tugas Seksi Penetapan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugas masing masing.
2. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinir data pendapatan asli daerah untuk bahan evaluasi.
4. Mengolah data urusan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah jenis tertentu sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan.
5. Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan retribusi daerah jenis tertentu.

6. Melakukan perhitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah jenis tertentu.
7. Menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) jenis tertentu kepada seksi penagihan.
8. Menghimpun dan membukukan seluruh Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah jenis tertentu dalam Buku Register SKPD/SKRD Tahunan.
9. Menerima surat keberatan atau permohonan keringanan dari wajib pajak atas penetapan perhitungan pajak.
10. Mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penetapan.
11. Menyusun konsep surat dinas berdasarkan perintah atasan.
12. Memeriksa hasil kerja para bawahan agar sesuai dengan rencana kerja.
13. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan hasil kerja para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya sebagai bahan pembimbingan serta tindak lanjut.
14. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja guna bahan masukan kepada atasan.
15. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja guna bahan masukan kepada atasan.
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### 4.5.6. Kepala Seksi Penagihan

Kepala Seksi Penagihan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, dalam menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan kebijakan teknis bidang penagihan.
2. Penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan penagihan obyek pajak dan retribusi daerah jenis tertentu.
3. Pengumpulan dan pencatatan data realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian Tugas Kepala Seksi Penagihan adalah sebagai berikut :

1. Membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
2. Memberi petunjuk kepada para bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengumpulkan dan mengolah data realisasi PAD untuk bahan evaluasi.
4. Mengumpulkan dan mengolah data urusan penagihan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan.
5. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah jenis tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Menerbitkan surat peringatan atau surat teguran lain yang sejenis kepada wajib pajak dan wajib retribusi jenis tertentu.
7. Menyetor hasil penagihan pajak daerah dan retribusi daerah jenis tertentu kepada Bendahara Penerimaan/Kas Daerah.
8. Melakukan pencatatan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.
9. Melakukan penghitungan realisasi pajak dan retribusi daerah.
10. Membuat laporan realisasi penerimaan penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah.
11. Mendokumentasikan surat yang berhubungan dengan penagihan.
12. Menyusun konsep surat dinas berdasarkan perintah atasan.
13. Memeriksa hasil kerja para bawahan agar sesuai dengan rencana kerja.
14. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan hasil kerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan bimbingan serta tindak lanjut.
15. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan sesuai dengan rencana kerja guna bahan masukan kepad atasan.
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.6. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.**

##### 4.6.1. Visi Dinas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti didasarkan pada visi sebagai faktor kunci keberhasilan serta tujuan dan sasaran organisasi yang dapat dikemukakan sebagai beriku : ***“Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Daerah Secara Optimal dan Profesional”***.

##### 4.6.2. Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjabarkan kedalam Misi yang lebih jelas. Karena misi merupakan suatu cita-cita atau tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan melalui penerapan strategi yang dipilih dalam penentuan Misi Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan berdasarkan pengkajian dan pembahasan yang mendalam, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menentukan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas.

#### **4.7. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2012 lebih kepada peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pendapatan daerah, kemudian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan, selanjutnya peningkatan pengembangan pengelola keuangan daerah selanjutnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan seterusnya persiapan dan pelaksanaan pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

#### **4.8. Upaya-upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target**

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Melakukan konsultasi, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengajukan Ranperda Ke DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Pelatihan Aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

5. Sosialisasi melalui media masa dan elektronik tentang tata bayar pajak.
6. Membuat sistem aplikasi database pendapatan daerah.
7. Memperkecil jumlah tunggakan semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Penerapan sanksi dan penindakan secara tegas, adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identitas Responden

Dari hasil penelitian Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang identitas responden. Identitas responden ini perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara jawaban yang diberikan oleh responden terhadap analisa yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian ini.

##### 5.1.1. Umur Responden

Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, dapat diketahui tingkat umur responden. Tingkatan umur responden merupakan salah satu yang mempengaruhi kedewasaan responden dalam menganalisa suatu permasalahan. Untuk mengetahui umur responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	21-30 tahun	4	26,7
2.	31-40 tahun	7	46,7
3.	41-50 tahun	4	26,7
	Jumlah	15	100

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden berusia 21-30 tahun sebanyak 4 orang (26,7%), sedangkan yang paling banyak adalah responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 7 orang (46,7%) dan responden yang berusia 41-50 Tahun sebanyak 4 orang (26,7%).

### **5.1.2. Tahap Pendidikan Responden**

Tahap pendidikan responden merupakan salah satu hal penting karena dengan pendidikan akan dapat mengukur kemampuan seseorang dalam menganalisa dan menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk mengetahui tahap pendidikan yang ditempuh responden berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2 : Persentase Responden berdasarkan Tahap Pendidikan**

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SLTA/Sederajat	9	60,0
2.	D3/Akademi	4	26,7
3.	S1	1	6,7
4.	S2	1	6,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tahap pendidikan responden yang paling banyak adalah jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

sederajat berjumlah 9 orang (60,0%), responden yang berjenjang pendidikan D3/Akademi berjumlah 4 orang (26,7%), kemudian responden yang berjenjang pendidikan Strata Satu (S1) hanya 1 orang (6,7%) dan begitu juga dengan jenjang pendidikan Pasca Sarjana (S2) hanya 1 orang (6,7%).

### 5.1.3. Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 5.3 : Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	13	86,7
2.	Perempuan	2	13,3
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden paling banyak adalah laki-laki yang berjumlah 13 orang (86,7%) sedangkan jenis kelamin perempuan hanya berjumlah 2 orang (13,3%).

### 5.1.4 Agama Responden

Untuk mengetahui agama yang dianut oleh responden, maka dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

**Tabel 5.4 : Agama yang dianut oleh Responden**

No.	Agama Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Islam	15	100,0
2.	Non Islam	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua responden yang berjumlah 15 orang menganut agama islam.

#### **5.1.5 Status Pekerjaan Responden**

untuk mengetahui status pekerjaan responden maka dapat dilihat tabel di bawah :

**Tabel 5.5 : Jumlah Responden berdasarkan Status Pekerjaan**

No.	Status Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	PNS	8	53,3
2.	Pegawai Honorer	7	46,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 8 orang (53,3%) dan responden yang berstatus Pegawai Honorer Sebanyak 7 orang (46,7%). Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa status pekerjaan responden paling banyak adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

### 5.1.6. Identitas Responden Berdasarkan Golongan/Pangkat

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan golongan/pangkat maka dapat dilihat pada uraian tabel di bawah :

**Tabel 5.2 : Jumlah Responden berdasarkan Golongan/Pangkat**

No.	Golongan/Pangkat	Frekuensi	Persentase (%)
1.	II.A-II.D	5	33,3
2.	III.A-III.D	3	20,0
3.	Honorer	7	46,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki golongan II.A-II.D sebanyak 5 orang (33,3%) sedangkan responden yang memiliki golongan III.A-III.D berjumlah 3 orang (20%) dan responden yang paling banyak adalah golongan honorer yang berjumlah 7 orang (46,7%).

### 5.1.7. Pendapatan/gaji Responden Perbulan

Untuk mengetahui pendapatan atau gaji responden dalam satu bulan, maka dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel 5.7 : Jumlah pendapatan/gaji responden dalam satu bulan**

No.	Pendapatan/Gaji (Rp)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	≤ 1.000.000,-	7	46,7
2.	1.100.000-6.000.000,-	6	40,0
3.	≥ 6.000.000,-	2	13,3
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan/gaji perbulan kurang dari sama dengan Rp. 1.000.000,- adalah sebanyak 7 orang (46,7%) dan pendapatan/gaji perbulan dari Rp. 1.100.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- adalah sebanyak 6 orang (40%) sedangkan gaji yang lebih dari 6.000.000,- yang diperoleh perbulan hanya berjumlah 2 orang (13,3%).

## **5.2. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011**

Peraturan daerah merupakan payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan

Menurut Zanden dalam Damsar (2010:152) mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.

Terdapat dua hal yang penting dalam suatu proses sosialisasi, yaitu satu, tentang proses, yaitu suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial. Kedua, tentang tujuan, yaitu sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat.

Kemudian pengertian sosialisasi penting sekali bagi daerah untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau ikut serta dalam pembangunan daerah melalui membayar pajak dan retribusi kepada daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.

Media masa merupakan agen sosialisasi yang makin kuat perannya, media massa, baik cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet, semakin memegang peranan penting dalam memengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak dan sikap pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Masyarakat masih rendah pemahamannya tentang pajak daerah dan seiring silih bergantinya undang-undang, peraturan-peraturan daerah menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak daerah dengan mengadakan penyuluhan ke berbagai elemen masyarakat melalui asosiasi, lembaga masyarakat, sekolah dan lain-lainnya. Selain itu juga sosialisasi melalui media reklame seperti di baliho-baliho, spanduk menjadi nilai tambah untuk

memberitahukan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak daerah.

Dengan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan proses pemungutan pajak daerah. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membangun daerah dengan membayarkan pajak akan menjadikan Pemungutan yang berdasarkan Peraturan Daerah.

Untuk mengetahui sosialisasi Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyadarkan pengusaha membayar pajak dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.8 : Jawaban responden dari pertanyaan 1 : Sosialisasi pajak sarang burung walet mampu menyadarkan pengusaha untuk membayar pajak**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	3	20,0
2.	Setuju	11	73,3
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	0	0,0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sosialisasi pajak sarang burung walet mampu menyadarkan pengusaha sarang

burung walet untuk membayar pajak sebanyak 3 orang (20,0%) responden menjawab sangat setuju, 11 orang (73,3%) responden menjawab setuju, 1 orang (6,7%) responden menjawab ragu-ragu, kemudian tidak satupun responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa lebih banyak jawaban responden tersebut mengatakan setuju karena Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada pengusaha sarang burung walet mulai sejak Peraturan Daerah di sahkan. Wajib pajak sarang burung walet telah mengetahui dan sadar dalam kewajibannya untuk membayar pajak kepada daerah, namun wajib pajak belum berpartisipasi dengan baik dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada daerah, ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Tengku Arifin S.Sos MSi Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mengatakan bahwa;

*“ ketika kami mengundang pengusaha sarang burung walet untuk melakukan sosialisasi yang datang bukan pemilik sebenarnya, tetapi yang datang adalah wakil-wakilnya, yang tidak bisa membuat suatu keputusan dan tidak menyampaikan hasil sosialisasi kepada pengusaha sarang burung walet”.*

Kemudian sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah telah mengundang pengusaha walet di benarkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet Kabupaten kepulauan Meranti melalui wawancara pada tanggal 28

Desember 2012 di gedung Yayasan Umat beragam budha Selatpanjang, beliau mengatakan;

*“Pemerintah daerah telah mengundang pengusaha sarang burung walet pada suatu pertemuan dengan mendatangkan narasumber dari jakarta menjelaskan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk di dalamnya pajak sarang burung walet”.*

Selanjutnya untuk mengetahui Jawaban responden tentang kesediaan pegawai ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan sosialisasi pajak sarang burung walet walaupun tanpa anggaran dari kantor dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 5.9 : Jawaban responden dari pertanyaan 2 : Kesediaan pegawai ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan sosialisasi pajak sarang burung walet walaupun tanpa anggaran dari kantor**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	0	0,0
2.	Setuju	11	73,3
3.	Ragu-Ragu	0	0,0
4.	Tidak Setuju	4	26,7
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden masalah kesediaan pegawai ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan sosialisasi pajak sarang burung walet walaupun tanpa anggaran dari kantor, tidak ada responden

yang menjawab sangat setuju, responden menjawab setuju sebanyak 11 orang (73,3%), responden yang menjawab ragu-ragu juga tidak ada dan terdapat responden yang berjumlah 4 orang (26,7%) menjawab tidak setuju dan tidak satupun responden menjawab sangat tidak setuju.

Dari data di atas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju dengan jumlah responden 11 orang (73,3%), responden menjawab setuju karena tugas yang diberikan oleh pimpinan merupakan bentuk loyalitas pegawai kepada pimpinannya. Data yang diperoleh juga memberi jawaban tidak setuju dengan jumlah responden 4 orang (26,7%), pegawai ini tidak bersedia ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan sosialisasi pajak sarang burung walet walaupun tanpa anggaran dari kantor, dalam hal ini anggaran diperlukan dalam memberikan sosialisasi untuk transportasi.

Kemudian untuk mengetahui Jawaban responden tentang Sosialisasi pajak sarang burung walet melalui baliho dan spanduk telah mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.10 : Jawaban responden dari pertanyaan 3 : Sosialisasi pajak sarang burung walet melalui baliho dan spanduk telah mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	3	20,0
2.	Setuju	10	66,7
3.	Ragu-Ragu	2	13,3
4.	Tidak Setuju	0	0,0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden menjawab sangat setuju berjumlah 3 orang (20,0%), responden lebih banyak menjawab setuju sebanyak 10 orang (66,7%) dan responden menjawab ragu-ragu berjumlah 2 orang (13,3%) selanjutnya tidak ada satupun responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa responden lebih memilih menjawab setuju dengan jumlah responden sebanyak 10 orang (66,7%), hal ini dikarenakan baliho dan spanduk merupakan salah satu media sosialisasi yang murah dan mudah dimengerti oleh wajib pajak sarang burung walet dengan penyampaian informasi di lokasi-lokasi strategis. Selanjutnya wawancara dengan bapak Tengku Arifin S.Sos MSi Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mengatakan bahwa;

*“sosialisasi telah dilakukan melalui media elektronik yakni radio juga melalui baliho dan spanduk serta kedepannya kami akan mengadakan himbaun melalui TV WALL atau audio visual kepada wajib pajak”.*

Menurut observasi yang dilakukan penulis selama penelitian tidak menemukan spanduk maupun baliho secara khusus menghimbau pengusaha sarang burung walet untuk membar pajak sarang burung walet sebesar 7,5%. Spanduk dan baliho yang penulis lihat adalah spanduk dan baliho secara umum dari pemerintah kabupaten kepulauan meranti untuk membayar pajak daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui Jawaban responden tentang anggaran biaya untuk sosialisasi telah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.11 : Jawaban responden dari pertanyaan 4 : Anggaran biaya untuk sosialisasi telah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	3	20,0
2.	Setuju	6	40,0
3.	Ragu-Ragu	2	13,3
4.	Tidak Setuju	4	26,7
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 orang (20,0%), responden paling banyak menjawab setuju dengan jumlah 6 orang

(40,0%), selanjutnya yang menjawab ragu-ragu sebanyak 2 orang (13,3%) sedangkan Jawaban responden tidak setuju sebanyak 4 orang (26,7%) dan tidak satupun dari responden menjawab sangat tidak setuju.

Banyaknya responden yang menjawab setuju dengan anggaran biaya untuk sosialisasi telah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten kepulauan meranti, namun aplikasi dilapangan belum menggunakan anggaran biaya untuk sosialisasi dengan efektif dan efisien.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang belum mampunya pegawai dalam memahami dengan baik isi keseluruhan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.12 : Jawaban responden dari pertanyaan 5 : Pegawai belum mampu memahami dengan baik isi keseluruhan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	0	0,0
2.	Setuju	7	46,7
3.	Ragu-Ragu	2	13,3
4.	Tidak Setuju	4	26,7
5.	Sangat Tidak Setuju	2	13,3
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat jawaban responden yang menjawab sangat setuju tidak ada satu orangpun, kemudian responden paling banyak menjawab setuju sebanyak 7 orang (46,7%), responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 2 orang (13,3%) dan responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 4 orang (26,7%) sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju hanya 2 orang (13,3%).

Dari Jawaban responden tentang kemampuan memahami dengan baik isi keseluruhan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 lebih banyak menjawab setuju. Hal ini menurut bapak Tengku Arifin S.Sos MSi Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mengakui :

*“salah satu hambatan saat ini adalah rendahnya Sumber Daya Manusia pegawai itu sendiri”.*

Selanjutnya untuk mengetahui Jawaban responden tentang pegawai yang lebih memilih melakukan pekerjaan di kantor daripada melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet kepulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.13 : Jawaban responden dari pertanyaan 6 : Pegawai lebih memilih melakukan pekerjaan di kantor daripada melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet ke pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	1	6,7
2.	Setuju	4	26,7
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	8	53,3
5.	Sangat Tidak Setuju	1	6,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden paling banyak menjawab tidak setuju sebanyak 8 orang (53,3%), kemudian responden yang menjawab setuju sebanyak 4 orang (26,7%), selanjutnya responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (6,7%) dan responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 1 orang (6,7%) sedangkan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 1 orang (6,7%).

Dari data responden di atas paling banyak menjawab tidak setuju, karena tugas untuk turun kelapangan merupakan salah satu upaya pegawai dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak. Dari observasi yang penulis amati petugas pajak yang lebih suka duduk dikantor daripada pergi kelokasi penangkaran sarang burung walet adalah perempuan, pegawai perempuan

dibidang pendapatan asli daerah sebagai administrasi data dan rekapitulasi data serta pelayan bagi wajib pajak daerah lainnya yang menyetor kedaerah.

Kemudian Jawaban responden tentang pegawai yang belum memahami sistem pemungutan pajak sarang burung walet walaupun bimbingan teknis sudah diberikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.14 : Jawaban responden dari pertanyaan 7 : Pegawai yang belum memahami sistem pemungutan pajak sarang burung walet walaupun bimbingan teknis sudah diberikan**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	1	6,7
2.	Setuju	1	6,7
3.	Ragu-Ragu	0	0,0
4.	Tidak Setuju	11	73,3
5.	Sangat Tidak Setuju	2	13,3
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat diketahui Jawaban responden yang paling banyak menjawab tidak setuju sebanyak 11 orang (73,3%), responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (13,3%), kemudian Jawaban responden menjawab setuju ada 1 orang (6,7%) sedangkan yang menjawab sangat setuju ada satu orang juga (6,7%) dan tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu.

Dari keterangan tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak memilih tidak setuju, pegawai Bidang Pendapatan Asli Daerah harus memahami sistem

kerja tempat tugasnya sesuai tupoksi yang telah ditetapkan. Kemudian menurut bapak Tengku Arifin S.Sos MSi Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mengatakan:

*“terakhir kami mengadakan Sosialisasi pada tanggal 18 Desember 2012 melalui bimtek kepada pegawai pemungut pajak, ini merupakan pelatihan tata cara pemungutan petugas pajak”.*

Selanjutnya Jawaban responden tentang sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi ke lokasi penangkaran sarang burung walet tidak memadai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.15 : Jawaban responden dari pertanyaan 8 : Sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi ke lokasi penangkaran sarang burung walet tidak memadai**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	2	13,3
2.	Setuju	7	46,7
3.	Ragu-Ragu	0	0,0
4.	Tidak Setuju	5	33,3
5.	Sangat Tidak Setuju	1	6,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang (13,3%), Jawaban responden paling banyak menjawab setuju berjumlah 7 orang (46,7%), tidak ada responden yang

menjawab ragu-ragu, kemudian Jawaban responden tidak setuju sebanyak 5 orang (33,3%) sedangkan responden yang menjawab sangat tidak setuju hanya 1 orang (6,7%).

Berdasarkan keterangan data responden di atas dapat dilihat responden lebih banyak memilih setuju dengan sarana prasana yang tidak memadai, dalam hal ini perlunya sarana prasana untuk menjangkau panangkaran sarang burung walet yang jaraknya sulit di jangkau. Kemudian bapak Tengku Arifin S.Sos MSi Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mengatakan bahwa:

*“Salah satu hambatan sosialisasi pajak sarang burung walet adalah banyak penangkaran sarang burung walet yang letaknya di daerah pesisir sehingga sulit menjangkau, kemudian kedepannya kami akan mengusulkan pengadaan transportasi speed bot sebagai sarana untuk menjangkau daerah-daerah tersebut”.*

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan membenarkan lokasi penangkaran sarang burung walet yang jauh dan sulit di jangkau, kemudian penulis meninjau langsung ketempat lokasi penangkaran sarang burung walet di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi pada tanggal 29 desember 2012 dan penulis melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet tersebut yaitu bapak tidak mau disebut namanya, beliau mengatakan :

*“Penangkaran sarang burung walet saya ini belum di kenakan pajak daerah, jika petugas pajak daerah datang apa boleh buat kita harus taat membayar pajak dan kita tahu pajak itu wajib, namun saat ini walet tidak*

*menghasilkan karena koloni walet sudah tidak banyak dan harganyapun sudah turun”*

Selanjutnya untuk mengetahui tentang pegawai telah bekerja sama dengan pegawai kecamatan, kelurahan/desa untuk mendapatkan data pengusaha sarang burung walet sebelum melakukan sosialisasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.16 : Jawaban responden dari pertanyaan 9 : Pegawai telah bekerja sama dengan pegawai kecamatan, kelurahan/desa dalam melakukan sosialisasi**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	8	53,3
2.	Setuju	3	20,0
3.	Ragu-Ragu	2	13,3
4.	Tidak Setuju	1	6,7
5.	Sangat Tidak Setuju	1	6,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2012.*

Dari tabel di atas dapat diketahui jawaban responden paling banyak menjawab sangat setuju dengan jumlah 8 orang (53,3%), responden yang menjawab setuju sebanyak 3 orang (20,0%), kemudian responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 2 orang (13,3%) sedangkan responden yang menjawab sangat tidak setuju hanya 1 orang (6,7%) dan responden menjawab ragu-ragu hanya 1 orang juga (6,7%).

Dari keterangan data di atas terlihat bahwa Jawaban responden lebih banyak memilih sangat setuju telah bekerjasama dengan pegawai kecamatan,

kelurahan/desa dalam mendapatkan data sebelum melakukan sosialisasi.

Kemudian di jelaskan lagi oleh bapak Tengku Arifin S.Sos MSi Kepala Bidang

Pendapatan Asli Daerah mengatakan :

*“Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki Bendahara Pembantu Penerima setiap di kecamatan yang bertugas membantu sosialisasi pajak sarang burung walet”.*

Untuk melihat rekapitulasi dari indikator Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.17 : Rekapitulasi jawaban responden dilihat dari indikator sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011**

No	Pertanyaan	Frekuensi/Presentase					Jumlah Responden
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Sosialisasi pajak sarang burung walet mampu menyadarkan pengusaha membayar pajak.	3 (20,0)	11 (73,3)	1 (6,7)	0 (0,0)	0 (0,0)	15
2.	Kesediaan pegawai ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan sosialisasi pajak sarang burung walet walaupun tanpa anggaran dari kantor.	0 (0,0)	11 (73,3)	0 (0,0)	4 (26,7)	0 (0,0)	15
3.	Sosialisasi pajak sarang burung walet melalui baliho dan spanduk telah mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak.	3 (20,0)	10 (66,7)	2 (13,3)	0 (0,0)	0 (0,0)	15
4.	Anggaran biaya untuk sosialisasi telah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.	3 (20,0)	6 (40,0)	2 (13,3)	4 (26,7)	0 (0,0)	15
5.	Pegawai belum mampu memahami dengan baik isi keseluruhan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	0 (0,0)	7 (46,7)	2 (13,3)	4 (26,7)	2 (13,3)	15
6.	Pegawai yang lebih memilih melakukan pekerjaan di kantor daripada melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet kepulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti.	1 (6,7)	4 (26,7)	1 (6,7)	8 (53,3)	1 (6,7)	15
7.	Pegawai yang belum memahami sistem pemungutan pajak sarang burung walet walaupun bimbingan teknis sudah diberikan.	1 (6,7)	1 (6,7)	0 (0,0)	11 (73,3)	2 (13,3)	15
8.	Sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi ke lokasi penangkaran sarang burung walet tidak memadai.	2 (13,3)	7 (46,7)	0 (0,0)	5 (33,3)	1 (6,7)	15
9.	Pegawai telah bekerja sama dengan pegawai kecamatan, kelurahan/desa dalam melakukan sosialisasi.	8 (53,3)	3 (20,0)	2 (13,3)	1 (6,7)	1 (6,7)	15
Jumlah		21 (140,0)	60 (400,1)	10 (66,6)	37 (246,7)	7 (46,7)	135

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari indikator sosialisasi yang menjawab setuju sebanyak 60 (400%), kemudian responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 37 (246,7%), selanjutnya responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 21 (140,0%), berikutnya responden yang menjawab ragu-ragu 10 (66,6%) dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 7 (46,7%).

Untuk mengetahui uji deskriptif data di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.18 : Uji deskriptif indikator Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011**

No	Item Pertanyaan	N	Nilai Rata-rata	Simpangan Baku
1.	Pertanyaan 1	15	4,13	,57
2.	Pertanyaan 2	15	3,47	,91
3.	Pertanyaan 3	15	4,07	,59
4.	Pertanyaan 4	15	3,53	1,12
5.	Pertanyaan 5	15	2,93	1,16
6.	Pertanyaan 6	15	2,73	1,16
7.	Pertanyaan 7	15	2,20	1,01
8.	Pertanyaan 8	15	3,27	1,28
9.	Pertanyaan 9	15	4,07	1,28

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Pada tabel di atas memperlihatkan variabel pemungutan pajak sarang burung walet dari indikator sosialisasi, terdapat di pertanyaan nomor 1 dengan nilai rata-rata tertinggi (4,13), pertanyaan 3 dan 9 (4,07), sedangkan pertanyaan

nomor 7 dengan nilai rata-rata yang paling rendah (2,20). Untuk melihat grafik pengukuran indikator sosialisasi, maka dapat dilihat gambar berikut :

**Grafik 5.1 : Grafik Mengukur Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011**



*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pertanyaan Pertama merupakan grafik tertinggi dengan nilai rata-rata 4,13. Pertanyaan pertama dari kuesioner yang penulis bagikan adalah Sosialisasi pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) telah mampu menyadarkan pengusaha untuk membayar pajak. Dari rekapitulasi frekuensi kuesioner dari Indikator Sosialisasi, Pertanyaan ini paling banyak dipilih jawaban setuju yang berjumlah 11 orang (73,3%). Menurut

pegawai bahwa usaha yang dilakukan oleh mereka sudah melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan pengusaha walet. Namun usaha sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti hanya mampu menyadarkan pengusaha sarang burung walet, tetapi belum berhasil menggerakkan pengusaha sarang burung walet untuk melunasi kewajiban pajak terhutangnya.

Kemudian dari grafik indikator sosialisasi di atas bahwa nilai rata-rata terendah adalah pertanyaan ke 7 (Pegawai yang belum memahami sistem pemungutan pajak sarang burung walet walaupun bimbingan teknis sudah diberikan) dengan nilai rata-rata 2,20. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang bersifat negatif untuk mengetahui kejujuran pegawai dalam memahami sistem kerja pemungutan pajak, namun jawaban responden menjawab tidak setuju dengan jumlah responden 11 orang (73,3%). Rendahnya nilai rata-rata pertanyaan nomor 7 ini di sebabkan pegawai memilih memahami sistem pemungutan pajak sarang burung walet karena bimbingan teknis terus diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan sistem pemungutan pajak.

Untuk mengetahui frekuensi uji tahap dari indikator Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.19 : Uji Tahap Indikator Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011**

No	Tahap_Sosialisasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tahap Rendah (9-21)	0	0,0
2.	Tahap Sedang (22-33)	9	60.0
3.	Tahap Tinggi (34-45)	6	40.0
Total		15	100.0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Dari tabel uji tahap di atas dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti masih berada di tahap sedang pada kisaran nilai 22 sampai dengan 33 dengan frekuensi 9 orang dari 15 responden (60,0%). Masalah sosialisasi ini terus di upayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah bapak Tengku Arifin S.Sos MSi melalui wawancara pada tanggal 25 Desember 2012 di ruangan kerjanya, beliau mengatakan bahwa :

*“Sosialisasi perlu terus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga wajib pajak bisa memahami kegunaan pajak dari siapa dan untuk siapa pajak tersebut sampai wajib pajak sadar untuk membayar pajak, bukan hanya pajak sarang burung walet namun seluruh objek pajak daerah.*

Selanjutnya berdasarkan tinjauan penulis di lapangan mengenai sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 telah memberikan informasi kepada masyarakat melalui spanduk dan reklame yang dipasang dilokasi keramaian

seperti di pelabuhan, pasar, persimpangan jalan, kemudian sosialisasi melalui bimbingan teknis bagi para pegawai terakhir pada tanggal 17 Desember 2012 di Hotel Grand Meranti Selatpanjang dan penyuluhan ke beberapa Lemabaga Swadaya Masyarakat, media cetak dan sekolah salah satu sekolah yang diberi pemahaman kegunaan pajak adalah sekolah yayasan umat beragama budha di Selatpanjang. Usaha sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih menemukan beberapa kendala yang penulis amati adalah kendala dari kabupaten yang baru pemekaran sangat memerlukan biaya yang besar bagi pembangunan daerahnya masih perlu proses pengetahuan tentang pajak daerah kepada masyarakat yang sebelumnya belum pernah tersentuh pajak.

### **5.3. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet**

Pendaftaran dan Pendataan wajib pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 merupakan kegiatan wajib pajak memiliki izin usaha dan lainnya dan mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya, apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan ketentuan ketentuan ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam Marihot P. Siahaan ( 2010:535) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah mendefinisikan pendaftaran adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan kegiatannya. Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendafrtan dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudia diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Petugas pajak selanjutnya mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD).

Untuk mengetahui Jawaban responden tentang pegawai sulit bekerjasama dengan pegawai lain, sehingga proses pendaftaran dan pendataan Pajak sarang burung walet tidak merata dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.20 : Jawaban responden dari pertanyaan 1 : Pegawai sulit bekerjasama dengan pegawai lain**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	1	6,7
2.	Setuju	4	26,7
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	4	26,7
5.	Sangat Tidak Setuju	1	6,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden yang menjawab sangat setuju 1 orang (6,7%), responden yang menjawab setuju berjumlah 4 orang (26,7%), kemudian responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang (6,7%), sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 orang (26,7%) dan responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui jawaban responden memilih setuju dan tidak setuju dengan jumlah responden yang sama banyaknya, pegawai yang menjawab sulit bekerjasama dengan pegawai lain karena di dalam organisasi perbedaan pandangan dan pendapat di dalam melaksanakan tugas tentu sudah menjadi hal yang wajar. Pegawai juga menyadari perlunya kerjasama dengan pegawai lain, karena dalam melakukan pekerjaan tidak bisa secara keseluruhan dengan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang pengumpulan dan penyusunan subjek dan objek pajak sarang burung walet belum mendapatkan data yang lengkap bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.21 : Jawaban responden dari pertanyaan 2 : Pengumpulan dan penyusunan subjek dan objek pajak sarang burung walet belum mendapatkan data yang lengkap**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	4	26,7
2.	Setuju	7	46,7
3.	Ragu-Ragu	2	13,3
4.	Tidak Setuju	2	13,3
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden banyak memilih jawaban setuju sebanyak 7 orang (46,7%), responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 4 orang (26,7%), responden yang memberi jawaban ragu-ragu sebanyak 2 orang (13,3%) dan responden yang menjawab tidak setuju juga sebanyak 2 orang (13,3%) kemudian tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Dengan data di atas dapat diketahui responden lebih banyak memilih setuju dengan pengumpulan dan penyusunan subjek dan objek pajak sarang burung walet yang belum mendapatkan data yang lengkap, karena proses

pendaftaran dan pendataan ini pegawai langsung kepenangkaran sarang burung walet yang sulit dijangkau karena berada di daerah pesisir. Kemudian dijelaskan oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah bapak Tengku Arifin S.Sos MSi mengatakan:

*“Dengan angka penangkaran sarang burung walet yang berjumlah 3.000 penangkaran yang saat ini hanya terdata sekitar 500 terus kita tingkatkan adanya pemuktahiran data, salah satu penyebab belum terdatanya adalah jauhnya berada di daerah pesisir”.*

Data yang terdapat di bidang pendapatan asli daerah diatas Penulis melakukan perbandingan dengan data yang ada di asosiasi pengusaha sarang burung walet dengan melakukan wawancara dengan bapak Djuan An ketua Asosiasi pengusaha sarang burung walet Kabupaten Kepulauan Meranti, beliau mengatakan:

*“Data dari asosiasi tentang penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti yang kami miliki itu kami dapatkan dari hasil copy dari Dispenda juga, kemudian untuk anggota asosiasi saat ini baru sekitar 100 pengusaha sarang burung walet”*

Selanjutnya untuk melihat Jawaban responden tentang pegawai malas mendaftar dan mendatakan pajak sarang burung walet kerana wajib pajak sulit ditemui dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.22 : Jawaban responden dari pertanyaan 3 : Pegawai malas mendaftar dan mendata pajak sarang burung walet karena wajib pajak sulit ditemui**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	2	13,3
2.	Setuju	5	33,3
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	5	33,3
5.	Sangat Tidak Setuju	2	13,3
Jumlah		15	100

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang (13,3%), responden yang menjawab setuju sebanyak 5 orang (33,3%), responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang (6,7%) sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang (33,3%) dan responden yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 2 orang (13,3%).

Kemudian dapat diketahui bahwa responden yang memilih menjawab setuju dengan malasnya pegawai mendaftarkan dan mendata pajak sarang burung walet, alasan mereka karena wajib pajak sulit ditemui saat mereka menjalankan tugasnya mendaftar dan mendata. Kemudian sulitnya di temuinya pengusaha sarang burung walet di kerenakan banyak pengusaha orang luar daerah yang berinvestasi ke Kabupaten Kepulauan Meranti seperti daerah Kota Batam,

Kabupaten Tanjung Balaikarimun, dan pengusaha luar negeri seperti dari Singapura dan Malaysia.

Kemudian responden yang memilih jawaban tidak setuju sama banyaknya dengan setuju di atas, diketahui bahwa ada pegawai yang terus bersemangat untuk terus mendaftar dan mendata pajak sarang burung walet walaupun wajib pajak sarang burung walet sulit ditemui. Selain wajib pajak sarang burung walet sulit di temui juga yang menjadi penyebab petugas malas mendaftar dan mendata kelokasi penangkaran sarang burung walet karena pengusaha terkesan menghindar ketika dilakukan pendaftaran dan pendataan. Hal ini di maklumi oleh pegawai yang bertugas mendaftar dan mendata karena produksi dan penjualan sarang burung walet tidak menghasilkan.

Jawaban responden tentang pegawai tetap memberikan pelayanan yang baik walaupun wajib pajak sarang burung walet terkesan menghindarkan diri saat dilakukan pendaftaran dan pendataan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.23 : Jawaban responden dari pertanyaan 4 : Pegawai tetap memberikan pelayanan yang baik walaupun wajib pajak sarang burung walet terkesan menghindarkan diri saat dilakukan pendaftaran dan pendataan**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	6	40,0
2.	Setuju	8	53,3
3.	Ragu-Ragu	0	0,0
4.	Tidak Setuju	1	6,7
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dapat dilihat tabel di atas responden yang menjawab setuju paling banyak berjumlah 8 orang (53,3%), responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 6 orang (40,0%), responden yang menjawab tidak setuju 1 orang (6,7%) dan tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu dan sangat tidak setuju.

Melihat data di atas dapat diketahui Jawaban responden lebih banyak memilih setuju dengan tetap memberikan pelayanan yang baik walaupun wajib pajak sarang burung walet terkesan menghindarkan diri saat dilakukan pendaftaran dan pendataan. Jawaban responden ini menjadi seharusnya dilakukan karena salah satu tugas pemerintah melalui pegawai atau aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Melalui wawancara dengan bapak Khairudin SH Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, berdasarkan pengalamannya dilapangan melakukan

sosialisasi dan sekaligus mendaftar dan mendata penangkaran sarang burung walet di Desa Sokop, petugas sering menemui penjaga atau pekerja penangkaran sarang burung walet yang rata-rata suku asli akit, beliau mengatakan:

*“Kami sudah sering mendapatkan perlawanan ketika kami datang, ketidakpahaman masyarakat dengan aturan dan kegunaan pajak daerah menjadi sulit kami menjelaskan kepada mereka, namun kami berusaha memberi pemahaman dengan contoh-contoh yang lebih mudah di mengerti”.*

Selanjutnya untuk mengetahui Jawaban responden tentang pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa tidak tahu pemilik bangunan penangkaran sarang burung walet di daerahnya, sehingga pegawai sulit mendapatkan informasi tentang wajib pajak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.24 : Jawaban responden dari pertanyaan 5 : Pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa tidak tahu pemilik bangunan penangkaran sarang burung walet di daerahnya, sehingga pegawai sulit mendapatkan informasi tentang wajib pajak**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	1	6,7
2.	Setuju	8	53,3
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	4	26,7
5.	Sangat Tidak Setuju	1	6,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden yang menjawab sangat setuju 1 orang (6,7%), responden yang menjawab setuju paling banyak berjumlah 8 orang (53,3%), responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang (6,7%), sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 orang (26,6%) dan responden yang menjawab sangat tidak setuju 1 orang (6,7%).

Keterangan data di atas dapat diketahui Jawaban responden lebih banyak memilih menjawab setuju bahwa pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa tidak tahu pemilik bangunan penangkaran sarang burung walet di daerahnya sehingga pegawai sulit mendapatkan informasi tentang wajib pajak. Penangkaran sarang burung walet yang sulit dijangkau berada di daerah pesisir mendapatkan banyaknya penangkaran-penangkaran yang ilegal tanpa proses izin dari Kecamatan, Kelurahan/Desa. Pernyataan ini dibuktikan juga salah satu kecamatan baru pemekaran tahun 2012 oleh Pelaksana tugas camat Tebing Tinggi Timur bapak Helfendi SE MSi melalui media riaupos online edisi cetak 02 april 2012, beliau mengatakan:

*“Ternyata dugaan selama ini tentang masih banyaknya bangsal sagu dan usaha sarang burung walet diduga ilegal khususnya di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur, benar. temuan tersebut didapatkannya setelah melakukan usaha inventarisir potensi pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah kerjanya beberapa waktu lalu”.*

Kemudian untuk melihat Jawaban responden tentang pegawai merasa memiliki kompetensi diri yang kurang memadai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.25 : Jawaban responden dari pertanyaan 6 : Pegawai merasa memiliki kompetensi diri yang kurang memadai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	0	0,0
2.	Setuju	6	40,0
3.	Ragu-Ragu	0	0,0
4.	Tidak Setuju	8	53,3
5.	Sangat Tidak Setuju	1	6,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden paling banyak yang menjawab tidak setuju berjumlah 8 orang (53,3%), sedangkan responden yang menjawab setuju sebanyak 6 orang (40,0%), responden yang menjawab sangat tidak setuju 1 orang (6,7%), dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju dan ragu-ragu.

Dari data di atas dapat diterangkan bahwa responden lebih banyak menjawab tidak setuju dengan kompetensi dirinya yang kurang memadai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan. Pegawai telah diberi pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dirinya untuk melaksanakan tugasnya.

Kemudian untuk mengetahui Jawaban responden tentang memerlukan tambahan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.26 : Jawaban responden dari pertanyaan 7 : Memerlukan tambahan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	7	46,7
2.	Setuju	7	46,7
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	0	0,0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 orang (46,7%) dan responden yang menjawab setuju sama banyaknya dengan yang menjawab sangat setuju yaitu 7 orang (46,7%) sedangkan responden yang menjawab ragu-ragu hanya 1 orang (6,7%) dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari data di atas diketahui Jawaban responden menjawab sangat setuju dan setuju untuk memerlukan tambahan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet. Jumlah pegawai pada saat penulis melakukan penelitian 15 orang memang belum mencukupi untuk menjalankan

proses pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet, kemudian di katakan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan yaitu bapak M. Yakin mengatakan:

*“tambahan pegawai diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran dan pendataan di bidang ini, namun yang lebih diperlukan lagi adalah tambahan kualitas pegawai yang mau bekerja turun kelapangan untuk melakukan pendaftaran dan pendataan ini”.*

Untuk melihat rekapitulasi dari indikator Pendafrtan dan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5. 27 : Rekapitulasi jawaban responden dilihat dari Pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet**

No	Pertanyaan	Frekuensi/Presentase					Jumlah Responden
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Sulit bekersama dengan pegawai lain sehingga pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet tidak merata.	1 (6,7)	4 (26,7)	1 (6,7)	4 (26,7)	1 (6,7)	15
2.	Tugas dalam mengumpulkan dan menyusun subjek dan objek pajak sarang burung walet belum mendapatkan data yang lengkap.	1 (6,7)	4 (26,7)	1 (6,7)	4 (26,7)	1 (6,7)	15
3.	Malas mendaftar dan mendatakan pajak sarang burung walet karena wajib pajak sulit ditemui.	2 (13,3)	5 (33,3)	1 (6,7)	5 (33,3)	2 (13,3)	15
4.	Tetap memberikan pelayanan yang baik walaupun wajib pajak sarang burung walet terkesan menghindarkan diri saat dilakukan pendaftaran dan pendataan.	6 (40,0)	8 (53,3)	0 (0,0)	1 (6,7)	0 (0,0)	15
5.	Pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa tidak tahu pemilik bangunan penangkaran sarang burung walet di daerahnya sehingga sulit mendapatkan informasi tentang wajib pajak.	1 (6,7)	8 (53,3)	1 (6,7)	4 (26,7)	1 (6,7)	15
6.	Merasa memiliki kompetensi diri yang kurang memadai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan	0 (0,0)	6 (40,0)	0 (0,0)	8 (53,3)	1 (6,7)	15
7.	Memerlukan tambahan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan.	7 (46,7)	7 (46,7)	1 (6,7)	0 (0,0)	0 (0,0)	15
Jumlah		18 (120,1)	42 (280,0)	4 (33,5)	26 (173,4)	6 (40,0)	105

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa indikator Pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet paling banyak responden yang menjawab setuju sebanyak 42 (280,0%), kemudian responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 26 (173,4%), selanjutnya responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 18 (120,1%), berikutnya responden yang menjawab sangat tidak setuju 6 (40,0%) dan responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 4 (33,5%).

Untuk mengetahui uji deskriptif dari indikator Pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.28 : Uji deskriptif indikator Pendaftaran dan Pendataan**


No	Item Pertanyaan	N	Nilai Rata-rata	Simpangan Baku
1.	Pertanyaan 1	15	3,27	1,16
2.	Pertanyaan 2	15	3,87	,99
3.	Pertanyaan 3	15	3,00	1,36
4.	Pertanyaan 4	15	4,27	,79
5.	Pertanyaan 5	15	3,27	1,16
6.	Pertanyaan 6	15	2,73	1,09
7.	Pertanyaan 7	15	4,40	,63

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Pada tabel uji deskriptif di atas memperlihatkan variabel pemungutan pajak sarang burung walet dari indikator Pendaftaran dan pendataan, nilai rata-rata tertinggi (4,40) terdapat di pertanyaan nomor 7, sedangkan nilai rata-rata yang paling rendah (2,20) terdapat di pertanyaan nomor 6.

Untuk mengukur indikator pendaftaran dan pendataan, maka dapat dilihat gambar grafik berikut ini :

**Grafik 5.2 : Grafik Mengukur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet**



*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Gambar grafik 5.2 di atas menerangkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada pertanyaan ke 7 (Memerlukan tambahan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan) dengan nilai rata-rata 4,40 dan pertanyaan nomor 4 (Tetap memberikan pelayanan yang baik walaupun wajib pajak sarang burung walet terkesan menghindarkan diri saat dilakukan pendaftaran dan pendataan) dengan nilai rata-rata 4,27. Pegawai yang terdapat di Bidang Pendapatan Asli Daerah saat ini berjumlah 21 orang yang masih memerlukan tambahan pegawai untuk memudahkan dalam proses Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang

burung walet mengingat jumlah wajib pajak mencapai 529 pengusaha sarang burung walet dan jarak tempuh tempat penangkaran yang jauh memerlukan tenaga pegawai untuk sampai kelokasi tersebut. Kemudian penambahan pegawai ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 4 tersebut untuk tetap memberikan pelayanan kepada wajib pajak sarang burung walet.

Untuk mengetahui frekuensi uji tahap dari indikator pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.29 : Uji Tahap Indikator Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet**

No	Tahap_Sosialisasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tahap Rendah (7-16)	0	0,0
2.	Tahap Sedang (17-25)	13	86.7
3.	Tahap Tinggi (26-35)	2	13.3
Total		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Tabel uji tahap di atas menerangkan bahwa indikator pendaftaran dan pendataan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti masih berada di tahap sedang, diperoleh dari 15 responden terdapat frekuensi berjumlah 13 orang (86,7%) dengan kisaran nilai 17 sampai dengan 25. Pendaftaran dan pendataan banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya sehingga penyusunan dan pengumpulan data objek pajak tidak optimal. Pendaftaran dan pendataan yang masih ditahap sedang membenarkan hasil observasi yang

dilakukan oleh penulis menemukan salah satu dari penangkaran sarang burung walet di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi masih belum terdaftar dan terdata di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **5.4. Penetapan Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Marihot P. Siahaan (2010;538), menerangkan bahwa penetapan pajak sarang burung walet menggunakan sistem *Self Assessment*, setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah atau Petugas lain yang ditunjuk, yang menjadi fiskus, bertugas hanya mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Walaupun demikian, dalam pemungutan pajak sarang burung walet dimungkinkan penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, Tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau petugas lain yang ditunjukkan.

Untuk melihat Jawaban responden tentang wajib pajak sarang burung walet telah melakukan penetapan jumlah pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.30 : Jawaban responden dari pertanyaan 1 : Wajib pajak sarang burung walet telah melakukan penetapan jumlah pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	7	46,7
2.	Setuju	5	33,3
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	1	6,7
5.	Sangat Tidak Setuju	1	6,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden paling banyak menjawab sangat setuju berjumlah 7 orang (46,7%), responden yang menjawab setuju sebanyak 5 orang (33,3%) dan responden yang menjawab ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing 1 orang dengan persentase masing-masing 6,7%.

Dari keterangan data di atas dapat diketahui jawaban responden lebih banyak memilih sangat setuju dengan wajib pajak sarang burung walet telah melakukan penetapan jumlah pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. Bagi wajib yang telah terdaftar dan terdata selanjutnya melakukan penetapan pajak sarang burung walet sebesar 7,5% dari hasil produksi sarang burung walet tersebut.

Selanjutnya untuk melihat Jawaban responden tentang wajib pajak sarang burung walet belum mengerti dalam melaksanakan pembayaran dengan sistem *self assessment* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.31 : Jawaban responden dari pertanyaan 2 :wajib pajak sarang burung walet belum mengerti dalam melaksanakan pembayaran dengan sistem *self assessment***

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	4	26,7
2.	Setuju	9	60,0
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	1	6,7
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan tentang Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang (26,7%), responden paling banyak menjawab setuju dengan jumlah 9 orang (60,0%) sedangkan responden menjawab ragu-ragu 1 orang (6,7%) sama dengan responden yang menjawab tidak setuju 1 orang (6,7%) dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Dengan keterangan data di atas dapat diketahui Jawaban responden lebih banyak memilih jawaban setuju, dalam hal ini pegawai menilai wajib pajak sarang burung walet belum mengerti cara menghitung pajak dengan sistem *self assessment*.

Kemudian untuk mengetahui Jawaban responden tentang waji pajak sarang burung walet telah membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.32 : Jawaban responden dari pertanyaan 3 : Wajib pajak sarang burung walet telah membayar pajak sesuai dengan waktunya**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	3	20,0
2.	Setuju	3	20,0
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	6	40,0
5.	Sangat Tidak Setuju	2	13,3
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 orang (20,0%), responden yang menjawab setuju sebanyak 3 orang (20,0%), responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang (6,7%) sedangkan paling banyak menjawab tidak setuju berjumlah 6 orang (40,0%), dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (13,3%).

Data yang diperoleh dari responden di atas dapat di ketahui Jawaban responden lebih banyak memilih jawaban tidak setuju dengan pernyataan wajib pajak sarang burung walet telah membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini wajib pajak sering menunggak pajak hasil produksi yang harus mereka bayar. Penunggakan pajak sarang burung walet tersebut di akui oleh pengusaha sarang burung walet sedang mengalami penurunan harga yang signifikan di pasaran, oleh karena itu rendahnya semangat pengusaha sarang burung walet untuk pergi membayar pajak daerah yang telah ditetapkan tepat waktu dan pajak tersebut harus segera di tagih oleh petugas pajak.

Untuk mengetahui Jawaban responden tentang nilai pajak sarang burung walet sebesar 7,5% yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti termasuk rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.33 : Jawaban responden dari pertanyaan 4 : Nilai pajak sarang burung walet sebesar 7,5% yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti termasuk rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	4	26,7
2.	Setuju	7	46,7
3.	Ragu-Ragu	3	20,0
4.	Tidak Setuju	1	6,7
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang (26,7%), responden yang menjawab setuju paling banyak dengan jumlah 7 orang (46,7%), responden yang menjawab ragu-ragu 3 orang (20,0%), sedangkan responden yang menjawab tidak setuju 1 orang (6,7%), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Kemudian dari data tersebut dapat diketahui bahwa responden banyak menjawab setuju dengan nilai pajak sarang burung walet sebesar 7,5% yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Indonesia. Ketetapan ini di sahkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kepulauan meranti dengan melihat sebagai daerah baru yang terbentuk kabupaten tidak semestinya membebani masyarakat. Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah Retribusi Daerah menetapkan nilai pajak daerah maksimal 10%, pemerintah daerah hanya boleh menetapkan nilai pajak daerah dibawah 10% dengan dasar peraturan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Ketua Komisi 1 bidang kerja perizinan dan pajak daerah yaitu bapak Dedi Putra SHi, beliau mengatakan:

*“kita mengambil nilai pajak sebesar 7,5% untuk tidak memberatkan pengusaha karena masih daerah baru dan sehingga orang ingin berinvestasi kedaerah meranti”*

Selanjutnya untuk mengetahui Jawaban responden tentang wajib pajak tidak jujur dalam melakukan penetapan pajak sarang burung walet dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.34 : Jawaban responden dari pertanyaan 5 : Wajib pajak tidak jujur dalam melakukan penetapan pajak sarang burung walet**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	5	33,3
2.	Setuju	5	33,3
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	2	13,3
5.	Sangat Tidak Setuju	2	13,3
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 5 orang (33,3%), responden yang menjawab setuju sebanyak 5 orang (33,3%), kemudian responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang (6,7%), sedangkan responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 2 orang (13,3%) dan responden yang menjawab sangat tidak setuju 2 orang (13,3%).

Keterangan data di atas dapat diketahui Jawaban responden memilih sama banyak nilainya sangat setuju dan setuju dengan pernyataan wajib pajak tidak jujur dalam melakukan penetapan pajak sarang burung walet. Salah satu akibat dari sistem *self assessment* yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajak terhutanganya, sehingga sistem ini memberi peluang kesempatan kepada wajib pajak untuk tidak jujur dalam penetapan pajak sarang burung walet yang harus dibayar. Dari hasil penetapan yang terkesan tidak sesuai dengan sebenarnya menjadi tugas pegawai untuk memastikan kebenarannya dengan mendata kembali ke penangkaran tersebut.

Selanjutnya untuk melihat Jawaban responden tentang tidak mengapa wajib pajak tidak membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, asalkan target pendapatan asli daerah tercapai, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.35 : Jawaban responden dari pertanyaan 6 : Tidak mengapa wajib pajak tidak membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, asalkan target pendapatan asli daerah tercapai**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	0	0,0
2.	Setuju	4	26,7
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	6	40,0
5.	Sangat Tidak Setuju	4	26,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari data di atas dapat dilihat Jawaban responden tidak ada yang menjawab sangat setuju, kemudian responden yang menjawab setuju berjumlah 4 orang (26,7%), responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang (6,7%), sedangkan responden paling banyak menjawab tidak setuju dengan jumlah 6 orang (40,0%) dan responden yang menjawab sangat tidak setuju 4 orang (26,7%).

Dari keterangan data di atas dapat diketahui Jawaban responden lebih banyak memilih tidak setuju dengan tidak mengapa pembayaran wajib pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan asalkan target Pendapatan Asli Daerah Tercapai. Pernyataan ini di sanggah oleh pegawai dengan alasan bahwa pembayaran pajak adalah ketentuan yang telah di tetapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah, dengan demikian wajib pajak harus tetap membayar kewajibannya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Kemudian untuk melihat Jawaban responden tentang pegawai sering memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak jujur dalam melakukan proses penetapan pajak sarang burung walet dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.36 : Jawaban responden dari pertanyaan 7 : Pegawai sering memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak jujur dalam melakukan proses penetapan pajak sarang burung walet**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	6	40,0
2.	Setuju	7	46,7
3.	Ragu-ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	1	6,7
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas Jawaban responden yang menjawab paling banyak setuju dengan jumlah 7 orang (46,7%), responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 6 orang (40,0%), responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang (6,7%), sedangkan responden yang menjawab tidak setuju 1 orang (6,7%) dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Data di atas menunjukkan bahwa Jawaban responden terhadap pegawai yang sering memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak jujur dalam melakukan proses penetapan pajak sarang burung walet adalah setuju. Saling

mengingatkan kepada kebaikan adalah hal yang positif kepada sesama manusia sebagai insan yang artinya makhluk pelupa dan sering melakukan kesalahan.

Untuk melihat rekapitulasi dari indikator Penetapan Pajak Sarang Burung

Walet dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.37 : Rekapitulasi jawaban responden dilihat dari indikator Penetapan Pajak Sarang Burung Walet**

No	Pertanyaan	Frekuensi/Presentase					Jumlah Responden
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Wajib pajak telah melakukan penetapan jumlah pamlah pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.	7 (46,7)	5 (33,3)	1 (6,7)	1 (6,7)	1 (6,7)	15
2.	Wajib pajak belum mengerti membayar dengan sistem <i>self assessment</i>	4 (26,7)	9 (60,0)	1 (6,7)	1 (6,7)	0 (0,0)	15
3.	Wajib pajak telah membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.	3 (20,0)	3 (20,0)	1 (6,7)	6 (40,0)	2 (13,3)	15
4.	Nilai pajak 7,5% yang ditetapkan termasuk rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia.	4 (26,7)	7 (46,7)	3 (20,0)	1 (6,7)	0 (0,0)	15
5.	Wajib pajak tidak jujur dalam melakukan penetapan pajak sarang burung walet.	5 (33,3)	5 (33,3)	1 (6,7)	2 (13,3)	2 (13,3)	15
6.	Tidak mengapa wajib pajak tidak membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, asalkan target tercapai.	0 (0,0)	4 (26,7)	1 (6,7)	6 (40,0)	4 (26,7)	15
7.	Pegawai sering memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak jujur dalam penetapan pajak.	6 (40,0)	7 (46,7)	1 (6,7)	1 (6,7)	0 (0,0)	15
Jumlah		29 (193,4)	40 (266,7)	9 (60,0)	18 (113,4)	9 (60)	105

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2012.

Dengan demikian dapat diketahui dari indikator penetapan pajak sarang burung walet paling banyak jawaban responden yang menjawab setuju sebanyak

40 (266,7%), kemudian responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 29 (193,4%), selanjutnya responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 18 (113,4%), berikutnya responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 9 (60,0%), dan jawaban responden ragu-ragu sebanyak 9 (60,0%).

Untuk mengetahui uji deskriptif data jawaban responden di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :


**Tabel 5.38 : Uji deskriptif indikator Penetapan**

No	Item Pertanyaan	N	Nilai Rata-rata	Simpangan Baku
1.	Pertanyaan 1	15	4,07	1,22
2.	Pertanyaan 2	15	4,07	,79
3.	Pertanyaan 3	15	2,93	1,44
4.	Pertanyaan 4	15	3,93	,88
5.	Pertanyaan 5	15	3,60	1,45
6.	Pertanyaan 6	15	2,33	1,17
7.	Pertanyaan 7	15	4,20	,86

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Pada tabel di atas memperlihatkan variabel pemungutan pajak sarang burung walet dari indikator sosialisasi, terdapat di pertanyaan nomor 7 dengan nilai rata-rata tertinggi 4,20, pertanyaan 2 dan 1 dengan nilai rata-rata 4,07, sedangkan pertanyaan nomor 6 dengan nilai rata-rata yang paling rendah 2,20. Untuk melihat grafik pengukuran indikator sosialisasi, maka dapat dilihat gambar berikut :

**Grafik 5.3 : Grafik Mengukur Penetapan Pajak Sarang Burung Walet**



*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Pada gambar di atas dapat di peroleh pertanyaan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi adalah pertanyaan nomor 7 dengan nilai rata-rata 4,20 , pertanyaan nomor 2 dengan nilai rata-rata 4,07 dan pertanyaan nomor 1 dengan nilai rata-rata 4,07. Pertanyaan pada nomor 7 yaitu tentang Pegawai sering memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak jujur dalam penetapan pajak. Pertanyaan ini dipilih oleh 7 orang responden dengan persentase 46,7 %, menurut responden memberikan teguran kepada wajib pajak untuk jujur dalam menetapkan pajak telah dilakukan melalui himbauan-himbauan pada saat melakukan sosialisasi, namun wajib pajak tidak mudah untuk jujur dalam penetapan pajaknya. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi petugas pajak

dalam menetapkan pajak yang harus dibayar, karena penetapan pajak sarang burung walet di dasarkan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung sendiri hasil penjualan produksinya, sehingga kita tidak dapat tau pasti transaksi jual beli yang dilakukan pengusaha sarang burung walet.

Untuk melihat frekuensi uji tahap dari indikator penetapan pajak sarang burung walet adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.39 : Uji Tahap Indikator Penetapan Pajak Sarang Burung Walet**

No	Tahap_Sosialisasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tahap Rendah (7-16)	1	6.7
2.	Tahap Sedang (17-25)	11	73.3
3.	Tahap Tinggi (26-35)	3	20.0
Total		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Tabel uji tahap di atas menunjukkan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet dari indikator Penetapan juga masih tergolong pada tahap sedang dengan kisaran nilai 17 sampai dengan 25 pada frekuensi 11 orang (73,3%). Proses penetapan pajak sarang burung walet menggunakan sistem *self assessment* merupakan kepercayaan pemerintah daerah melalui peraturan daerah untuk menghitung dan menetapkan pajak terhutang dari wajib pajak. Kelemahan pada sistem *self assessment* yang diterapkan pada pemungutan pajak sarang burung walet adalah tidak diketahuinya jumlah produksi sarang burung walet yang melakukan transaksi jual beli oleh pengusaha walet dengan pembeli. Oleh karena

itu memberi kesempatan kepada wajib pajak sarang burung walet untuk melakukan kecurangan pajak atau tidak jujur dalam penetapan pajak.

#### **5.5. Penagihan Pajak Sarang Burung walet**

Penagihan pajak sarang burung walet merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara sistem langsung ketempat wajib pajak atau biasa disebut jemput bola. Kemudian selain itu penagihan didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah langkah selanjutnya dilakukan apabila pajak terhutang tidak dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terhutang dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak terhutang.

Untuk mengetahui Jawaban responden tentang pegawai mampu bekerja dalam menjalani prosedur penagihan pajak sarang burung walet, walaupun Kabupaten Kepulauan Meranti baru empat tahun dimekarkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.40 : Jawaban responden dari pertanyaan 1 : Pegawai mampu bekerja dalam menjalani prosedur penagihan pajak sarang burung walet, walaupun Kabupaten Kepulauan Meranti baru empat tahun dimekarkan**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	4	26,7
2.	Setuju	9	60,0
3.	Ragu-Ragu	2	13,3
4.	Tidak Setuju	0	0,0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang (26,7%), responden yang paling banyak menjawab setuju berjumlah 9 orang (60,0%), responden yang menjawab ragu-ragu 2 orang (13,3%) dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dapat ditarik keterangan dari Data di atas bahwa Jawaban responden lebih banyak memilih setuju dengan pegawai mampu bekerja dalam menjalani prosedur penagihan pajak sarang burung walet. Kabupaten pemekaran bukan

menjadi alasan rendahnya kemampuan pegawai dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun kabupaten pemekaran merupakan semangat baru bagi para pegawai dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan bagi masyarakat daerahnya.

Kemudian untuk melihat Jawaban responden tentang pengusaha yang sering tidak berada di tempat menjadi hambatan ketika melakukan penagihan pajak sarang burung walet dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.41 : Jawaban responden dari pertanyaan 2 : Pengusaha yang sering tidak berada di tempat menjadi hambatan ketika melakukan penagihan pajak sarang burung walet**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	10	66,7
2.	Setuju	4	26,7
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	0	0,0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden yang paling banyak adalah menjawab sangat setuju berjumlah 10 orang (66,7%), responden yang menjawab setuju sebanyak 4 orang (26,7%) sedangkan responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang (6,7%) dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Penjelasan data di atas dapat diketahui Jawaban responden lebih banyak menjawab sangat setuju tentang pengusaha yang sering tidak berada di tempat menjadi hambatan ketika melakukan penagihan pajak sarang burung walet. Kemudian pernyataan ini di benarkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Walet Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu bapak Djuan An SH, ketika di lakukan wawancara beliau mengatakan:

*“Memang sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti bukan orang dalam daerah saja namun kebanyakan orang luar daerah bahkan luar negeri yang berinvestasi di sini, kejadian itu kenyataan. yang menjadi susah untuk menghubungi mereka. Alasannya usaha sarang burung walet produksi tanpa tenaga manusia sepenuhnya walet memproduksi sendiri dan waktu pengambilan produksinya kapan saja bisa diambil”.*

Selanjutnya untuk mengetahui Jawaban responden tentang pegawai tetap menggunakan azas menyenangkan ketika melakukan penagihan pajak sarang burung walet walaupun wajib pajak sulit membayar, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.42 : Jawaban responden dari pertanyaan 3 : Pegawai tetap menggunakan azas menyenangkan ketika melakukan penagihan pajak sarang burung walet walaupun wajib pajak sulit membayar**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	2	13,3
2.	Setuju	12	80,0
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	0	0,0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden yang paling banyak menjawab setuju berjumlah 12 orang (80,0%), responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang, sedangkan responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari data di atas dapat diketahui Jawaban responden paling banyak memilih menjawab setuju dengan tetap menggunakan azas menyenangkan ketika melakukan penagihan pajak sarang burung walet walaupun wajib pajak sulit membayar, azas menyenangkan merupakan salah satu azas yang digunakan dalam pemungutan ketika saat wajib pajak memperoleh penghasilan, sehingga wajib pajak tidak merasa keberatan ketika petugas pajak datang melakukan penagihan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua asosiasi pengusaha sarang burung walet yang sering mendapatkan laporan dari anggota asosiasinya bahwa:

*“Pemerintah saat ini cukup baik tidak memaksa karena rendahnya harga sarang burung walet saat ini mereka pun mengerti bahwa pajak ini memerlukan kesadaran”.*

Kemudian untuk mengetahui Jawaban responden tentang insentif yang lancar dan mencukupi membuat pegawai bersemangat dalam bekerja untuk melakukan penagihan pajak sarang burung walet dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.43 : Jawaban responden dari pertanyaan 4 : Insentif yang lancar dan mencukupi membuat pegawai bersemangat dalam bekerja untuk melakukan penagihan pajak sarang burung walet**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	4	26,7
2.	Setuju	7	46,7
3.	Ragu-Ragu	2	13,3
4.	Tidak Setuju	2	13,3
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Tabel di atas menjelaskan bahwa Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang (26,7%), responden paling banyak menjawab setuju berjumlah 7 orang (46,7%), responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak

2 orang (13,3%) sedang responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang (13,3%) dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Dari keterangan data di atas dapat diketahui responden paling banyak memilih setuju dengan insentif yang lancar dan mencukupi membuat pegawai bersemangat dalam bekerja untuk melakukan penagihan pajak sarang burung walet. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan insentif bagi petugas pemungut di dalam Pasal 171 yang berbunyi:

*“Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*

Selanjutnya untuk mengetahui Jawaban responden tentang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.44 : Jawaban responden dari pertanyaan 5 : Pegawai telah menggunakan sarana dan prasana dari pemerintah daerah hanya untuk melakukan penagihan pajak**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	2	13,3
2.	Setuju	10	66,7
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	2	13,3
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari data di atas dapat dilihat Jawaban responden yang menjawab setuju paling banyak dengan jumlah 10 orang (66,7%), responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang (13,3%), responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang, kemudian responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 2 orang (13,3%), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Dari data yang diterangkan di atas dapat kita mengetahui Jawaban responden yang banyak adalah memilih jawaban setuju dengan pernyataan pegawai telah menggunakan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah hanya untuk melakukan penagihan pajak. Sarana dan prasarana dari pemerintah daerah sebagai penunjang kerja pegawai dalam memungut pajak daerah salah satunya adalah kendaraan dinas baik itu kendaraan roda dua. Berdasarkan observasi penulis dilapangan beberapa kendaraan roda dua jenis trail digunakan petugas pemungut pajak kemudian beberapa kendaraan dinas jenis bebek yang digunakan pegawai golongan III.A sampai III.D secara keseluruhan digunakan untuk bertugas dan tidak menutup kemungkinan digunakan sebagai sarana prasarana kebutuhan pribadi. Kemudian terdapat dua mobil dinas yang digunakan oleh kepala dinas dan mobil khusus kelapangan, mobil-mobil ini di parkirkan di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada waktu tidak dinas.

Selanjutnya untuk melihat Jawaban responden tentang pegawai bersedia langsung kelokasi penangkaran sarang burung walet untuk menagih pajak sarang burung walet untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.45 : Jawaban responden dari pertanyaan 6 : Pegawai bersedia langsung kelokasi penangkaran sarang burung walet untuk menagih pajak sarang burung walet untuk meningkatkan pendapatan asli daerah**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	8	53,3
2.	Setuju	5	33,3
3.	Ragu-Ragu	2	13,3
4.	Tidak Setuju	0	0,0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat diketahui Jawaban responden paling banyak menjawab sangat setuju berjumlah 8 orang (53,3%), responden yang menjawab setuju sebanyak 5 orang (33,3), kemudian responden yang menjawab ragu-ragu 2 orang (13,3%), dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Keterangan data di atas menjelaskan bahwa Jawaban responden paling banyak menjawab sangat setuju tentang pegawai bersedia langsung kelokasi penangkaran sarang burung walet untuk menagih pajak sarang burung walet

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Jawaban ini di perkuat dengan wawancara penulis lakukan dengan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah yaitu bapak Tengku Arifin S.Sos MSi pada tanggal 25 Desember 2012 di ruangnya, beliau mengatakan:

*“Pegawai ini setiap hari setelah apel pagi mereka keluar memungut objek pajak itu, kita terus berupaya jemput bola kepada wajib pajak walaupun sulit menghubungi mereka, namun kita terus menagih pajak yang terhutang ini”.*

Untuk melihat Jawaban responden tentang wajib pajak dituntut untuk membayar denda/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku ketika terjadi penunggakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.46 : Jawaban responden dari pertanyaan 7 : Wajib pajak dituntut untuk membayar denda/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku ketika terjadi penunggakan**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	5	33,3
2.	Setuju	6	40,0
3.	Ragu-Ragu	2	13,3
4.	Tidak Setuju	2	13,3
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Tabel di atas merupakan hasil kuesioner yang dibagikan kepada pegawai dengan mendapatkan Jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju

sebayak 5 orang (33,3%), paling banyak responden menjawab setuju berjumlah 6 orang (40,0%), kemudian responden yang menjawab ragu-ragu berjumlah 2 orang (13,3) begitu juga responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 2 orang (13,3%), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Kemudian dari data di atas dapat di terangkan bahwa Jawaban responden paling banyak menjawab setuju dengan wajib pajak dituntut untuk membayar denda/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku ketika terjadi penunggakan. Menurut Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2011 pada pasal 9 yang berbunyi Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) perbulan dari pokok pajak dan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Pengenaan denda keterlambatan akan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Namun dari berbagai alasan responden saat mengisi kuesioner mengatakan bahwa sanksi yang ditetapkan ini tidak sepenuhnya diberlakukan, karena sanksi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan jika wajib pajak terlambat membayar pajak, kemudian pemerintah daerah sudah berterima kasih jika masyarakat ingin membayar pajak meskipun terlambat.

Selanjutnya untuk mengetahui Jawaban responden tentang pernyataan tidak mengapa mengambil sedikit dari uang pajak sarang burung walet karena

pegawai telah bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.47 : Jawaban responden dari pertanyaan 8 : Tidak mengapa mengambil sedikit dari uang pajak sarang burung walet karena pegawai telah bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	0	0,0
2.	Setuju	0	0,0
3.	Ragu-Ragu	1	6,7
4.	Tidak Setuju	4	26,7
5.	Sangat Tidak Setuju	10	66,7
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Tabel di atas menjelaskan bahwa Jawaban responden paling banyak menjawab sangat tidak setuju berjumlah 10 orang (66,7%), responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 orang (26,7%), kemudian ada responden yang menjawab ragu-ragu 1 orang (6,7%), dan tidak ada responden yang menjawab setuju dan sangat tidak setuju.

Dari data di atas dapat di ketahui Jawaban responden paling banyak menjawab sangat tidak setuju dengan pernyataan tidak mengapa mengambil sedikit dari uang pajak sarang burung walet karena pegawai telah bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pernyataan ini sangat di bantah oleh pegawai pajak jika mengambil dari uang pajak daerah yang dipungut walaupun

hanya sedikit karena telah bekerja keras, namun perbuatan tersebut perbuatan yang menyimpang dan bisa mendapat hukuman seperti kasus-kasus petugas pajak yang terjerat hukum sebelumnya. Petugas pajak di daerah selain mendapatkan gaji pokok serta tunjangan juga mendapat insentif dari pemerintah daerah jika hasil pajak daerah yang dipungut mencapai target.

Untuk mengetahui Jawaban responden tentang wajib pajak sarang burung walet sering menghindari pajak, ketika mereka terpaksa membayar tagihan pajak, sering mengadakan tawar-menawar pajak dapat dilihat tabel di bawah ini :

**Tabel 5.48 : Jawaban responden dari pertanyaan 9 : Wajib pajak sarang burung walet sering menghindari pajak, ketika mereka terpaksa membayar tagihan pajak sering mengadakan tawar-menawar pajak**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Selalu	4	26,7
2.	Sering	3	20,0
3.	Kadang-kadang	6	40,0
4.	Jarang	0	0,0
5.	Tidak pernah	2	13,3
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Tabel di atas menerangkan bahwa Jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 4 orang (26,7%), responden yang menjawab sering 3 orang (20,0%), selanjutnya yang menjawab kadang-kadang paling banyak dipilih oleh responden berjumlah 6 orang (40,0%), dan tidak ada responden yang menjawab

jarang sedangkan responden yang memilih jawaban tidak pernah sebanyak 2 orang (13,3%).

Berdasarkan keterangan tabel di atas maka dapat di ketahui Jawaban responden yang lebih banyak memilih jawaban kadang-kadang wajib pajak sarang burung walet sering menghindari pajak, ketika mereka terpaksa membayar tagihan pajak, sering mengadakan tawar-menawar pajak. Menurut hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2012 di selatpanjang dengan salah satu pegawai lapangan yaitu Bapak Sugianto, beliau mengataka:

*“ketika saya kelapangan melakukan pemungutan pajak yang sering saya temui wajib pajak mengeluh saat ini dengan harga yang murah dan meminta penawaran untuk pajak diturunkan pajak tersebut”.*

Selanjutnya untuk melihat Jawaban responden tentang banyak berita saat ini mengangkat kasus korupsi terhadap petugas pajak, masalah seperti ini mengganggu kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.49 : Jawaban responden dari pertanyaan 10 : Banyak berita saat ini mengangkat kasus korupsi terhadap petugas pajak, masalah seperti ini mengganggu kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	2	13,3
2.	Setuju	6	40,0
3.	Ragu-Ragu	0	0,0
4.	Tidak Setuju	5	33,3
5.	Sangat Tidak Setuju	2	13,3
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jawaban responden paling banyak menjawab setuju berjumlah 6 orang (40,0%), responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang (33,3%), kemudian responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan menjawab setuju sama banyaknya masing-masing 2 orang dengan persentase masing-masing (13,3%) dan tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu.

Keterangan data di atas memberikan kesimpulan Jawaban responden yang lebih banyak memilih jawaban setuju dengan banyak berita saat ini mengangkat kasus korupsi terhadap petugas pajak, masalah seperti ini mengganggu kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai. Kasus yang menjerat petugas pajak beberapa tahun belakangan ini membuat persepsi masyarakat bahwa petugas pajak sering melakukan penyimpangan sehingga pada bulan februari 2012 lalu

ketika penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus mengambil sikap atas berita penyimpangan pajak dengan menerbitkan fakta integritas bagi para pegawai untuk di setuju tentang kesepakatan tidak akan melakukan penyimpangan pajak daerah.

Selanjutnya untuk melihat Jawaban responden tentang insentif yang tidak mencukupi kebutuhan, mengurangi jumlah setoran pajak kepada daerah adalah salah satu solusinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.50 : Jawaban responden dari pertanyaan 11 : Insentif yang tidak mencukupi kebutuhan, mengurangi jumlah setoran pajak kepada daerah adalah salah satu solusinya**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	0	0,0
2.	Setuju	1	6,7
3.	Ragu-Ragu	0	0,0
4.	Tidak Setuju	5	33,3
5.	Sangat Tidak Setuju	9	60,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Tabel di atas menerangkan Jawaban responden yang menjawab sangat setuju tidak ada satupun, responden yang menjawab setuju 1 orang (6,7%), kemudian tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu, sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang (33,3%), dan responden yang menjawab sangat tidak setuju adalah Jawaban paling banyak dengan jumlah 9 orang (60,0%).

Dari penjelasan data di atas dapat diketahui Jawaban responden yang lebih banyak memilih sangat setuju bila mengurangi jumlah setoran pajak kepada daerah adalah solusi jika insentif tidak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan manusia semakin hari terus bertambah untuk menginginkan suatu dengan cepat tanpa usaha dan kerja keras, namun tidak akan terjadi dengan semangat anti korupsi yang telah menangkap koruptor dari kalangan petugas pajak. Hal ini akan menjadi peringatan bagi pegawai pemungut pajak untuk berhati-hati dan teliti dengan pajak yang mereka pungut untuk di masukkan ke kas daerah.

Untuk mengetahui Jawaban responden tentang wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Kepulauan Meranti masih rendah partisipasinya dalam membayar pajak, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.51 : Jawaban responden dari pertanyaan 12 : Wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Kepulauan Meranti masih rendah partisipasinya dalam membayar pajak**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	4	26,7
2.	Setuju	9	60,0
3.	Ragu-Ragu	2	13,3
4.	Tidak Setuju	0	0,0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas diketahui Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang (26,7%), responden paling banyak menjawab setuju yang berjumlah 9 orang (60,0%), sedangkan responden yang menjawab ragu-ragu ada 2 orang (13,3%) dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Jawaban responden yang paling banyak memilih jawaban setuju dengan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Kepulauan Meranti masih rendah partisipasinya dalam membayar pajak. Pajak daerah menurut Marihot Pahala Siahaan (2010;9) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jelas pengertian di atas menunjukkan perlunya partisipasi dari masyarakat yang tinggi untuk ikut terlibat dalam pembangunan daerah. Kemudian rendahnya partisipasi masyarakat di sebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat pajak daerah bagi pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, sekolah dan lain sebagainya begitu juga pembangunan non fisik seperti pendidikan, gaji pegawai, pelayanan kesehatan dan lainnya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan bapak Khairudin SH pada tanggal 29 desember 2012 bertempat di kediamannya di selatpanjang, beliau mengatakan:

*“Dengan harga yang rendah saat ini tingkat partisipasi wajib pajak sarang burung walet menurun karena wajib pajak tidak melaporkan hasil panennya kepada pemerintah daerah”*

Selanjutnya untuk mengetahui Jawaban responden tentang wajib pajak sering menawarkan untuk melakukan penyimpangan pajak, pegawai tidak akan pernah melakukan penyimpangan pajak dalam pembayaran pajak tersebut, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.52 : Jawaban responden dari pertanyaan 13 : Wajib pajak sering menawarkan untuk melakukan penyimpangan pajak, pegawai tidak akan pernah melakukan penyimpangan pajak**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	7	46,7
2.	Setuju	8	53,3
3.	Ragu-Ragu	0	0,0
4.	Tidak Setuju	0	0,0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0,0
Jumlah		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Tabel di atas menjelaskan Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 orang (46,7%), kemudian responden yang menjawab setuju

lebih banyak yaitu berjumlah 8 orang (53,3%), dan tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari data di atas dapat ditarik penjelasan bahwa Jawaban responden lebih banyak memilih setuju dengan pernyataan tentang wajib pajak sering menawarkan untuk melakukan penyimpangan pajak, pegawai tidak akan pernah melakukan penyimpangan pajak dalam pembayaran pajak tersebut.

Untuk mengetahui Jawaban responden tentang upaya kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain dalam memaksimalkan penagihan pajak sarang burung walet belum mendapatkan respon yang baik dari instansi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.53 : Jawaban responden dari pertanyaan 14 : Upaya kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain dalam memaksimalkan penagihan pajak sarang burung walet belum mendapatkan respon yang baik dari instansi tersebut**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	4	26,7
2.	Setuju	7	46,7
3.	Ragu-Ragu	0	0,0
4.	Tidak Setuju	3	20,0
5.	Sangat Tidak Setuju	1	6,7
Jumlah		15	100

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Desember 2012.*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang (26,7%), responden paling banyak menjawab setuju berjumlah 7 orang (46,7%), tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu, kemudian responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 orang (20,0%), dan ada 1 orang responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 6,7%.

Dari data di atas dapat dijelaskan Jawaban responden tentang upaya kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain dalam memaksimalkan penagihan pajak sarang burung walet belum mendapatkan respon yang baik dari instansi tersebut adalah menjawab setuju. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pernah melakukan kerja sama dengan Karantina Provinsi sebagai instansi yang mengeluarkan izin pengeluaran sarang burung walet yang keluar dari daerah. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti bapak H. Herman SE MT didalam koran Hallo Meranti Edisi Jum'at 21 September 2012, mengatakan:

*“Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyurati Instansi Karantina Provinsi Riau di Selatpanjang, hal ini dilakukan adalah salah satu solusi untuk menangkap pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar pajaknya kedaerah dan Karantina Provinsi Riau sebagai badan pengeluaran izin tidak mau bekerjasama dengan pemerintah daerah”.*

Menurut Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah bapak Tengku Arifin

S.Sos MSi, beliau mengatakan:

*“sektor pajak sarang burung walet ini sebenarnya adalah Dinas Kehutanan baik itu izin maupun pemungutan pajak, namun selama ini tidak berjalan mungkin SDM juga terbatas”.*

**Tabel 5.54 : Rekapitulasi jawaban responden dilihat dari indikator Penagihan Pajak Sarang Burung Walet**

No	Pertanyaan	Frekuensi/Presentase					Jumlah Responden
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Walaupun kabupaten pemekaran, Pegawai mampu bekerja dan menjalani prosedur penagihan.	4 (26,7)	9 (60,0)	2 (13,3)	0 (0,0)	0 (0,0)	15
2.	Pengusaha yang sering tidak berada di tempat menjadi hambatan ketika melakukan penagihan.	10 (66,7)	4 (26,7)	1 (6,7)	0 (0,0)	0 (0,0)	15
3.	Walaupun wajib pajak sulit membayar, namun pegawai tetap menggunakan azas menyenangkan.	2 (13,3)	12 (80,0)	1 (6,7)	0 (0,0)	0 (0,0)	15
4.	Insentif yang lancar mencukupi membuat pegawai bersemangat dalam bekerja untuk melakukan penagihan.	4 (26,7)	7 (46,7)	2 (13,3)	2 (13,3)	0 (0,0)	15
5.	Pegawai telah menggunakan sarana prasarana dari pemerintah daerah hanya untuk melakukan penagihan.	2 (13,3)	10 (66,7)	1 (6,7)	2 (13,3)	0 (0,0)	15
6.	Untuk meningkatkan PAD, pegawai bersedia langsung ke lokasi untuk menagih pajak.	8 (53,3)	5 (33,3)	2 (13,3)	0 (0,0)	0 (0,0)	15
7.	Wajib pajak dituntut untuk membayar denda/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku ketika terjadi penunggakan.	5 (33,3)	6 (40,0)	2 (13,3)	2 (13,3)	0 (0,0)	15
8.	Tidak mengapa mengambil sedikit dari uang pajak, karena telah bekerja keras untuk meningkatkan PAD	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (6,7)	4 (26,7)	10 (66,7)	15
9.	Wajib pajak sering menghindari pajak, ketika	4 (26,7)	3 (20,0)	6 (40,0)	0	2 (13,3)	15

	terpaksa membayar sering mengadakan tawar-menawar.				(0,0)		
10.	Banyak berita yang mengangkat kasus korupsi terhadap petuga pajak, masalah ini mengganggu kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak.	2 (13,3)	6 (40,0)	0 (0,0)	5 (33,3)	2 (13,3)	15
11.	Apabila insentif tidak mencukupi kebutuhan, mengurangi jumlah setoran pajak adalah solusinya.	0 (0,0)	1 (6,7)	0 (0,0)	5 (33,3)	9 (60,0)	15
12.	Wajib pajak sarang burung walit masih rendah partisipasinya dalam membayar pajak.	4 (26,7)	9 (60,0)	2 (13,3)	0 (0,0)	0 (0,0)	15
13.	Wajib pajak sering menawarkan untuk melakukan penyimpangan pajak, pegawai tidak akan pernah melakukan penyimpangan tersebut.	7 (46,7)	8 (53,3)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	15
14.	Upaya kerjasama dengan instansi lain belum mendapat respon yang baik.	4 (26,7)	7 (46,7)	0 (0,0)	3 (20,0)	1 (6,7)	15
Jumlah		56 (373,4)	87 (580,1)	20 (133,3)	23 (153,2)	24 (160)	210

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012

Dengan data rekapitulasi responden di atas dapat diketahui bahwa indikator Penagihan dengan jawaban responden paling banyak yang menjawab setuju sebanyak 87 (580,1%), kemudian responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 56 (373,4%), selanjutnya responden yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 24 (160%), berikutnya responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 23 (153,2%), dan jawaban responden yang paling kecil adalah ragu-ragu sebanyak 20 (133,3%).

Untuk mengetahui uji deskriptif data di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.55 : Uji deskriptif indikator Penagihan**


No	Item Pertanyaan	N	Nilai Rata-rata	Simpangan Baku
1.	Pertanyaan 1	15	4,13	,64
2.	Pertanyaan 2	15	4,60	,63
3.	Pertanyaan 3	15	4,07	,46
4.	Pertanyaan 4	15	3,87	,99
5.	Pertanyaan 5	15	3,80	,86
6.	Pertanyaan 6	15	4,40	,74
7.	Pertanyaan 7	15	3,93	1,03
8.	Pertanyaan 8	15	1,40	,63
9.	Pertanyaan 9	15	3,47	1,30
10.	Pertanyaan 10	15	3,07	1,39
11.	Pertanyaan 11	15	1,53	,83
12.	Pertanyaan 12	15	4,13	,64
13.	Pertanyaan 13	15	4,47	,52
14.	Pertanyaan 14	15	3,67	1,29

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Dari tabel uji deskriptif indikator penagihan di atas dapat diketahui item pertanyaan nomor 2 yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu 4,60, kemudian nilai rata-rata yang paling rendah adalah pertanyaan nomor 8 dengan nilai rata-rata 1,40. Pertanyaan nomor 8 (Tidak mengapa mengambil sedikit dari uang pajak, karena telah bekerja keras untuk meningkatkan PAD) merupakan pertanyaan negatif yang bertujuan untuk mengetahui kejujuran responden dalam melakukan penyimpangan pajak. Dari jawaban responden langsung menjawab

tidak akan mengambil sedikitpun dari uang pajak, uang pajak daerah adalah untuk daerah dipungut dalam rangka untuk melakukan pembangunan di daerah. Kerja keras petuga pajak telah dibalas dengan gaji serja tunjangan yang diberikan untuk kesejahteraan kehidupannya, kemudian kerja keras petugas pemungut pajak juga di beri insentif dari pemerintah daerah jika mencapai realisasi pendapatan asli daerah yang telah ditargetkan. Berdasarkan Undang-unang Nomor 28 Tahun 2009 Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. besarnya insentif yang diberikan disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

**Grafik5.4 : Grafik Mengukur Penagihan Pajak Sarang Burung Walet**



*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Gambar di atas menunjukkan bahwa grafik tertinggi pada pertanyaan nomor 2 (Pengusaha yang sering tidak berada di tempat menjadi hambatan ketika melakukan penagihan) dengan nilai rata-rata 4,60. Indikator penagihan merupakan suatu usaha prosedur kerja yang dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet tidak semudah yang dibayangkan, banyak hambatan yang dialami oleh petugas pemungut untuk menemui wajib pajak sarang burung walet. Dari hasil kuesioner dan wawancara membenarkan pengusaha sarang burung walet sering tidak berada di tempat, ada diantaranya berdomisili di luar daerah maupun luar negara seperti Batam, Tanjung Balai Karimun, Singapura, Malaysia yang berinvestasi ke Kabupaten Kepulauan Meranti. selain hal itu ada hambatan lain yang menjadi faktor menurunnya realisasi pajak sarang burung walet adalah rendahnya harga jual sarang burung walet yang dikategorikan sangat menurun. Oleh karena itu berdampak kepada rendahnya partisipasi wajib pajak untuk menaati peraturan daerah dalam melakukan pembayaran pajak saat ini.

Untuk mengetahui frekuensi uji tahap dari indikator Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Meranti dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.56 : Uji Tahap Indikator Penagihan Pajak Sarang Burung Walet**

No	Tahap_Sosialisasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tahap Rendah (14-33)	0	0,0
2.	Tahap Sedang (34-52)	7	46.7
3.	Tahap Tinggi (53-70)	8	53.3
Total		15	100,0

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012.*

Tabel uji tahap di atas menunjukkan bahwa indikator Penagihan Pajak Sarang Burung Walet sudah berada di tahap tinggi dengan kisaran nilai 53 sampai dengan 70 dengan frekuensi 8 orang (53,3 %) dari 15 responden. Data tersebut dapat diketahui Penagihan pajak yang dilakukan pegawai sudah berupaya keras dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Melalui wawancara dengan kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah petugas pemungut pajak di Bidang Pendapatan Asli Daerah ini setelah melakukan apel pagi, mereka kelokasi wajib pajak untuk memungut objek pajak yang ada di daerah Meranti ini. Kedisiplinan pegawai pajak daerah ini untuk melakukan sistem jemput bola kelokasi wajib pajak juga pernah dilakukan oleh penulis ketika melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di instansi tersebut. Kemudian penulis juga mendapatkan rekaman vidio penagihan pajak sarang burung walet yang terpaksa membayar ketika di dapati menghindari pajak daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi keseluruhan jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.57 : Rekapitulasi jawaban responden**

No	Tabel	SS		S		R		TS		STS	
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
1	5.8	3	20,0	3	73,3	1	6,7	0	0,0	0	0,0
2	5.9	0	0,0	7	73,3	0	0,0	4	26,7	0	0,0
3	5.10	3	20,0	1	66,7	2	13,3	0	0,0	0	0,0
4	5.11	3	20,0	4	40,0	2	13,3	4	26,7	0	0,0
5	5.12	0	0,0	6	46,7	2	13,3	4	26,7	2	13,3
6	5.13	1	6,7	0	26,7	1	6,7	8	53,3	1	6,7
7	5.14	1	6,7	1	6,7	0	0,0	11	73,3	2	13,3
8	5.15	2	13,3	11	46,7	0	0,0	5	33,3	1	6,7
9	5.16	8	53,3	11	20,0	2	13,3	1	6,7	1	6,7
10	5.20	1	6,7	4	26,7	1	6,7	4	26,7	1	6,7
11	5.21	1	6,7	4	26,7	1	6,7	4	26,7	1	6,7
12	5.22	2	13,3	5	33,3	1	6,7	5	33,3	2	13,3
13	5.23	6	40,0	8	53,3	0	0,0	1	6,7	0	0,0
14	5.24	1	6,7	8	53,3	1	6,7	4	26,7	1	6,7
15	5.25	0	0,0	6	40,0	0	0,0	8	53,3	1	6,7
16	5.26	7	46,7	7	46,7	1	6,7	0	0,0	0	0,0
17	5.30	7	46,7	5	33,3	1	6,7	1	6,7	1	6,7
18	5.31	4	26,7	9	60,0	1	6,7	1	6,7	0	0,0
19	5.32	3	20,0	3	20,0	1	6,7	6	40,0	2	13,3
20	5.33	4	26,7	7	46,7	3	20,0	1	6,7	0	0,0
21	5.34	5	33,3	5	33,3	1	6,7	2	13,3	2	13,3
22	5.35	0	0,0	4	26,7	1	6,7	6	40,0	4	26,7
23	5.36	6	40,0	7	46,7	1	6,7	1	6,7	0	0,0
24	5.40	4	26,7	9	60,0	2	13,3	0	0,0	0	0,0
25	5.41	10	66,7	4	26,7	1	6,7	0	0,0	0	0,0
26	5.42	2	13,3	12	80,0	1	6,7	0	0,0	0	0,0
27	5.43	4	26,7	7	46,7	2	13,3	2	13,3	0	0,0
28	5.44	2	13,3	10	66,7	1	6,7	2	13,3	0	0,0
29	5.45	8	53,3	5	33,3	2	13,3	0	0,0	0	0,0
30	5.46	5	33,3	6	40,0	2	13,3	2	13,3	0	0,0
31	5.47	0	0,0	0	0,0	1	6,7	4	26,7	10	66,7
32	5.48	4	26,7	3	20,0	6	40,0	0	0,0	2	13,3
33	5.49	2	13,3	6	40,0	0	0,0	5	33,3	2	13,3
34	5.50	0	0,0	1	6,7	0	0,0	5	33,3	9	60,0
35	5.51	4	26,7	9	60,0	2	13,3	0	0,0	0	0,0
36	5.52	7	46,7	8	53,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
37	5.53	4	26,7	7	46,7	0	0,0	3	20,0	1	6,7
<b>Jumlah</b>		<b>124</b>	<b>833,6</b>	<b>213</b>	<b>1586,9</b>	<b>44</b>	<b>286,9</b>	<b>104</b>	<b>693,4</b>	<b>46</b>	<b>306,8</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Desember 2012*

Dari rekapitulasi tabel di atas dapat diketahui Frekuensi option sebagai berikut :

A	=	124
B	=	213
C	=	44
D	=	104
E	=	46

Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} N &= Fa+Fb+Fc+Fd+Fe \\ &= 124+213+44+104+46 \\ &= 531 \end{aligned}$$

Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara memberikan bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu :

Option A dengan bobot 5

Option B dengan bobot 4

Option C dengan bobot 3

Option D dengan bobot 2

Option E dengan bobot 1

Dari bobot yang telah di beri nilai di atas maka dapatlah diperoleh F sebagai berikut :

$$\text{Frekuensi option A} = 124 \times 5 = 620$$

$$\text{Frekuensi option B} = 213 \times 4 = 825$$

$$\text{Frekuensi option C} = 44 \times 3 = 132$$

$$\text{Frekuensi option D} = 104 \times 2 = 208$$

$$\text{Frekuensi option E} = 46 \times 1 = 46$$

$$\text{Jumlah F} = 1831$$

Berdasarkan jumlah yang telah diperoleh di atas maka dapat dicari persentase rata-rata kualitatifnya sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 : 5$$

$$= \frac{100.F}{5.N}$$

$$= \frac{100.(F)}{5 (N)}$$

$$= \frac{100 . 1831}{5 . 531}$$

$$= \frac{183100}{2655}$$

$$= 68,96$$

Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh di atas adalah persentase pemungutan pajak sarang burung walet pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. untuk memahami sesuai atau tidak sesuaiya pemungutan pajak tersebut maka akan diberi ukuran, menurut Suharsimi Ari Kunto sebagai berikut :

Tinggi / Sesuai	: 76 – 100 %
Cukup / Kurang	: 56 -75 %
Tidak sesuai / Rendah	: 40 – 45 %
Sangat tidak sesuai / Sangat rendah	: 0 – 39 %

Dari hasil rekapitulasi kuesioner tentang pemungutan pajak sarang burung Walet pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan pegawai masih dikategorikan cukup baik atau cukup sesuai, hal ini dapat dilihat dari hasil dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 68,96 %. Masih tersisa 31,04 % yang menjadi tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjalankan aktivitas pekerjaan yang lebih baik.

#### **6.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

Pajak daerah yang juga disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung atau kontra prestasi secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pajak daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadikan objek pajak sarang burung walet sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah dengan ketetapan 7,5 % dari hasil produksi. Kemudian pemerintah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, spanduk dan reklame serta penyuluhan kepada wajib pajak tentang pemungutan pajak yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk pemungutan pajak sarang burung walet. Dalam pemungutan pajak sarang burung walet terdapat sistem dan prosedur pemungutan yang harus dijalani pendaftaran dan pendataan, Penetapan dan Penagihan pajak sarang burung walet.

Pada proses pemungutan pajak sarang burung walet terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah petugas atau pegawai yang masih kurang.
2. Minimnya jumlah pegawai yang memiliki keterampilan dan keahlian.
3. Infrastruktur yang kurang mendukung.
4. Luas wilayah dan jarak tempuh.
5. Biaya operasional pemungutan.
6. Sosialisasi masih dalam kategori sedang.
7. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
8. Daerah pemekaran.

9. Subjek pajak adalah orang luar daerah yang berinvestasi yang sulit di temui.
10. Belum berjalannya sanksi secara tegas oleh pemerintah daerah terhadap pengusaha yang tidak jujur dan tidak membayar pajak dan melakukan penyimpangan lainnya.
11. Penghindaran pajak.
12. Menurunnya harga jual produksi.

Dari beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di atas dapat disimpulkan pemungutan pajak sarang burung walet yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan cukup baik dengan nilai persentase rata-rata sebesar 68,96 %.

## **6.2. Saran**

Adapun saran penulis mengenai pemungutan pajak sarang burung walet pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah harus selau memberikan sosialisasi kepada masyarakat pada

umumnya dan wajib pajak khususnya agar kesadaran berpartisipasi kepada pajak daerah terus meningkat.

2. Pegawai harus terus meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki keahlian dan keterampilan yang lebih baik dalam melakukan pemungutan.
3. Kebijakan daerah untuk merubah karakteristik wajib pajak yang sering menghindari pajak dengan memberikan bentuk nyata pembangunan sebagai wujud dari hasil pajak yang mereka bayar.
4. Pemerintah daerah memberikan reward atau hadiah kepada masyarakat taat pajak dan penghargaan petugas pajak sebagai motivasi kedepan dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abeng. Ko, 2012. *Memancing Walet dengan Sarang Kertas Karton*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Asdalius, SH, MH, 2012 *Modul Bimtek, "Aparatur Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah"*, Pekanbaru.
- Damsar, Dr, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta.
- DPPKAD, 2011, *Buku Panduan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, penerjemah H. Asmuni Solihin Zamakhsyari, LC, , 2006, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-khathab*, Khalifa(Pustaka Al-Kautsar Grup), Jakarta Timur.
- Irawan Prasetyo M.Sc, 2004, *Logika dan Prosedur Penelitian (Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial bagi Mahasiswa Peneliti Pemula)*, STIA-LAN Pres, Jakarta.
- Kaho Josef R, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kumpulan Peraturan Keuangan Daerah, 2006, *UU 33/2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Timur.
- Mardiasmo, MBA, , 2009, *Perpajakan*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Pusat Pengkajian dan Sosialisasi Kebijakan Publik, 2011, **Modul Bimtek, “Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Pasca Penerapan UU No. 28 Tahun 2009”**, Pusat Pengkajian dan Sosialisasi Kebijakan Publik, Jakarta.

Prasojo Eko, Ridwan M Irfan, Kurniawan Teguh, 2006, **Desentralisasi & Pemerintahan Daerah : Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural**, DIA FISIP UI, Jakarta.

Resmi Siti, 2011, **Perpajakan Teori dan Kasus**, Salemba Empat, Jakarta.

Rosdiana Haula, Tarigan Rasin, 2005, **Perpajakan Teori dan Aplikasi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Siahaan, P Marihot, SE, 2005, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Siahaan, P Marihot, SE, 2010, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiono, 2005, **Metode Penelitian Administrasi**, Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia, **Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

Waluyo, 2010, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.

Widjaja HAW, 2005, **Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.